

**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
POLITEKNIK KESEHATAN PADANG
TAHUN 2020**



POLITEKNIK KESEHATAN PADANG

JALAN SIMPANG PONDOK KOPI SITEBA NANGGALO

TELP.(0751)7051300, FAX (0751)7058128



**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
POLITEKNIK KESEHATAN PADANG
TAHUN 2020**



KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Rahmat dan Hidayah-NYA, sehingga laporan Kinerja Instansi Pemerintah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka *good governance* dan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dengan menyajikan analisa antara target dan realisasi yang menjadi fokus kerja Politeknik Kesehatan Padang pada tahun 2020. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tahun 2020, akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja program Politeknik Kesehatan Padang.

Selain itu perbaikan budaya kerja dengan mengusung nilai-nilai integritas dan akuntabilitas di lingkungan Politeknik Kesehatan Padang juga akan menjadi modal utama peningkatan kinerja yang disertai kerja keras jajaran Politeknik Kesehatan Padang serta dukungan lintas sektor, instansi terkait lainnya, seluruh pemangku kepentingan akan menjadi sinergi pencapaian target pada tahun berikutnya.

Diharapkan laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Politeknik Kesehatan Padang sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab atas pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan

Padang, Januari 2021

Direktur Politeknik Kesehatan Padang,



Dr. Burhan Muslim, SKM., M.Si

NIP 196101131986031002



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

B Tugas Pokok dan Fungsi

C Visi dan Misi

D Sumber Daya Manusia

E Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A Rencana Strategis

B Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP


LAMPIRAN



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang Tahun 2020 berisi gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian sasaran strategis yang dilaksanakan pada Tahun 2020, yang merupakan capaian kinerja tahun pertama pelaksanaan Renstra Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang Tahun 2020-2024. Laporan ini berisi penetapan kinerja dan akuntabilitas kinerja, dimana termasuk di dalamnya akuntabilitas keuangan, analisis kinerja dan evaluasi kinerja guna menyajikan suatu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan dan tingkat capaian dari target pada tingkat sasaran program.

Nilai capaian kinerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang Tahun 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya seperti digambarkan diagram garis dibawah ini :



Nilai capaian kinerja tahun 2019 adalah 95,13% (AA="Sangat Memuaskan"). Jika dibandingkan pada tahun 2018 capaian kinerja mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pencapaian sasaran strategis yang diukur melalui indikator kinerja program tersebut, didukung oleh anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang tahun 2020 sebesar Rp 76,521,487,000,- dimana pada berjalannya waktu mengalami revisi pagu anggaran hingga 6 kali menjadi Rp 64,848,944,000,-. Persentase realisasi anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang Tahun Anggaran 2020 adalah 87,15% atau terealisasi sejumlah Rp 56,515,228,735,-.

Dalam melaksanakan program kerja tahun 2020 yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 serta Rencana Kinerja Tahunan tahun 2020. Berdasarkan rencana tersebut telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang meliputi aspek tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Kinerja tahun 2020 Poltekkes Kemenkes Padang dapat diukur setelah tahun anggaran berakhir. Pengukuran kinerja tersebut menggunakan Sepuluh Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Rasio Dosen dan Mahasiswa
2. Persentase serapan lulusan di pasar kerja kurang dari 1 tahun.
3. Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis wilayah dalam 1 tahun.



4. Karya yang diusulkan mendapat HAKI.
5. Penelitian yang dipublikasikan.
6. Jumlah kegiatan penelitian yang dilakukan dosen dalam 1 tahun.
7. Persentase jumlah dosen berkualifikasi S3.
8. Dosen yang berprestasi nasional dan internasional.
9. Indeks Kepuasan Masyarakat.
10. Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan dana pendidikan.
11. Persentase kelulusan Uji Kompetensi.
12. Jumlah Mahasiswa yang mendapatkan penghargaan di tingkat Internasional, Nasional dan Regional (Prov/Kab/Kota).
13. Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel.
 - Persentase pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional.
 - Jumlah Pendapatan PNBPN (dlm Rupiah).

Pencapaian yang belum bisa terpenuhi maka Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang berupaya keras agar tercapainya target dari indikator kinerja utama melalui percepatan beberapa alternatif program dalam pencapaiannya. Proses perbaikan kinerja melalui perbaikan setiap proses yang ada di setiap unit merupakan proses berkelanjutan yang akan selalu dilakukan baik melalui reformasi / perubahan pada tatanan birokrasi, perbaikan system pengalokasian anggaran dan percepatan setiap pelaporan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Pembangunan Kesehatan Nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (RPJP-N).

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan ini mengacu Sistem Kesehatan Nasional (SKN) tahun 2012, yang mengacu azas perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamakan dan manfaat. Keberhasilan pengelolaan kesehatan ini memerlukan komitmen yang tinggi, dukungan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergisme yang baik dari pelaku untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik (*good governance*).

Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang sebagai Institusi pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan, memiliki peran penting dalam penyediaan tenaga kesehatan yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan program kesehatan dan tuntutan masyarakat. Untuk itu Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang senantiasa melakukan pengembangan program untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dengan mengacu pada visi dan misi Pemerintah (Kabinet Indonesia Maju) 2020-2024 yaitu “**Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong**” dan Visi Kementerian Kesehatan 2020-2024 yakni “Terwujudnya Masyarakat Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan untuk Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang sebagai Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang merupakan UPT Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI yang menghasilkan tenaga kesehatan, memiliki peran penting dalam penyediaan tenaga kesehatan yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan program kesehatan dan tuntutan masyarakat. Untuk itu Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang senantiasa melakukan pengembangan program untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dengan mengacu pada visi dan misi Pemerintah (Kabinet Indonesia Maju) dan Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024.

Sebagai Institusi Pendidikan Tinggi di bidang kesehatan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang bertugas menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang profesional,



melakukan penelitian dibidang kesehatan dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Keseluruhan tugas dan sekaligus bentuk pelayanan di atas ditujukan untuk menghasilkan lulusan pendidikan kesehatan yang berkualitas dan berwawasan global sehingga diharapkan dapat menjadi sumber daya tenaga kesehatan yang inovatif, dan mampu bersaing di pasar global.

Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) Padang sebagai salah satu perguruan tinggi vokasi dan profesi bidang kesehatan yang resmi beridiri pada tahun 2001, dengan SK Mentri Kesehatan Nomor 298 dan 1207/ Menkes-Kesos/SK/IV/2001 tanggal 16 April 2001. Saat ini Poltekkes Kemenkes Padang memiliki 6 (enam) Jurusan, yaitu Kesehatan Lingkungan, Gizi, Keperawatan, Kebidanan, Keperawatan Gigi dan Promosi Kesehatan. Keseluruhan program studi terdiri dari 7 (tujuh) Program Studi Diploma III, 4 (empat) Program Studi Sarjana Terapan dan 1 (satu) Program Studi Profesi, sehingga total berjumlah sebanyak 12 (dua belas) program studi. Kampus Poltekkes Kemenkes Padang tersebar di tiga kota di Sumatera Barat yaitu Kota Padang, Bukittinggi dan Kota Solok, dengan kampus utama terletak di Jalan Raya Siteba Kota Padang.

Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang saat ini didukung oleh tersedianya asset yang memadai yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber dana, sarana prasarana maupun jumlah mahasiswa yang cukup besar pula.

Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang memiliki potensi besar untuk menjadi Politeknik Kesehatan yang terbaik. Guna mencapai visi jangka Panjang, Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang telah menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) yang dijabarkan ke dalam tiga periode Rencana Strategis, yaitu Renstra 2010-2014, Renstra 2015-2019 dan Renstra 2020-2024. Renstra 2010-2014 disusun sebagai pijakan awal penguatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang sebagai institusi yang berdaya saing, inovatif, prestatif dan berketuhanan yang maha Esa dalam rangka pengembangan karakter bangsa dan mewujudkan tenaga kesehatan yang mandiri. Renstra 2015-2019 disusun untuk mewujudkan Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang sebagai pusat pendidikan tinggi kesehatan yang berdaya saing, inovatif, prestatif dan berketuhanan yang maha Esa. Selanjutnya Renstra 2020-2024 disusun untuk mewujudkan Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang sebagai pusat pendidikan tinggi kesehatan berdaya saing, inovatif, prestatif dan berketuhanan yang maha Esa di tingkat Regional maupun Nasional dengan **Visi ” Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang Berkelanjutan, Berdaya Saing, Inovatif, Prestatif dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa 2024”**

Guna mewujudkan visi dan misi yang diembannya, Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang telah membuat program jangka waktu 5 tahun ke depan dalam suatu dokumen Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang(Renstra-Poltekkes Kemenkes

Padang) 2020-2024. Dengan Predikat “unggul” yang hendak dicapai pada tahun 2024, tentunya masih banyak upaya pembenahan yang harus dilakukan, baik dari segi peningkatan mutu layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maupun dari segi ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan serta kerjasama dengan pihak luar. Upaya-upaya lanjutan tersebut kemudian disusun dalam rencana strategis yang spesifik, terukur, realistis dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang ditetapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang Tahun 2020, merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang atas penggunaan anggaran. Dalam Laporan Kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang tahun anggaran 2020. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang mengacu Permenpan dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

C. KEDUDUKAN DAN KLASIFIKASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 38 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan maka kedudukan, Tugas dan Fungsi Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang yaitu :

1. Kedudukan dan Klasifikasi

Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan) Kementerian Kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris BPPSDMK dan secara teknis fungsional dibina oleh Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan. Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang sebagai dimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 berada pada klasifikasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Kelas II.

2. Tugas Pokok

Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Tinggi Kesehatan yang memiliki daya saing, inovatif, prestatif dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai perundangundangan yang berlaku. Politeknik Kesehatan Padang mempunyai tugas antara lain :

- a. Menyelenggarakan program pendidikan Diploma III dan Diploma IV Bidang Kesehatan dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkompeten sesuai dengan bidang ilmu yang berada dilingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang.
- b. Menyelenggarakan penelitian terapan yang berdaya saing untuk menunjang pembangunan dan pengembangan IPTEKS kesehatan.
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka membantu pemecahan masalah di masyarakat yang terkait dengan masalah kesehatan dan menyumbangkan ilmu yang bermanfaat dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran
- b. Pelaksanaan dan pengembangan Pendidikan Vokasi bidang kesehatan
- c. Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknolog
- d. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- e. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika
- f. Pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan Pendidikan Vokasi bidang kesehatan
- g. pelaksanaan kerja sama di bidang Pendidikan Vokasi bidang kesehatan
- h. pengelolaan sistem, data, dan informasi;
- i. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat
- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pendidikan Vokasi bidang kesehatan; dan pelaksanaan urusan ketatausahaan Poltekkes Kemenkes Padang.

Selain menyelenggarakan fungsi diatas Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang juga melaksanakan dan mengembangkan Pendidikan Profesi setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga jenis layanan utama yang dilaksanakan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang adalah :

- 1) Program Studi Diploma 3 mencakup:
 - a) Prodi D3 Sanitasi
 - b) Prodi D3Gizi




- c) Prodi D3 Keperawatan Padang
 - d) Prodi D3 Keperawatan Solok
 - e) Prodi D3 Kebidanan Padang
 - f) prodi D3 Kebidanan Bukittinggi
 - g) Prodi D3 Keperawatan Gigi
- 2) Program Studi Sarjana Terapan ,mencakup:
- a) Prodi Sarjana Terapan Sanitasi lingkungan
 - b) Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik
 - c) Prodi Sarjana Terapan Keperawatan
 - d) Prodi DIV Kebidanan



D. ORGANISASI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PADANG

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang





1. Bagan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan. Poltekkes Kemenkes Padang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan PPSDM Kesehatan. Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, dan perangkatnya merupakan pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan. Pejabat Struktural adalah Ka. Sub.Bag. Administrasi Akademik, Ka. Sub. Bag.Keuangan, Kepegawaian dan Umum dan Ka. Sub.Bag. Administrasi Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama. Bagan Struktur Organisasi Poltekkes Kemenkes Padang sebagai berikut :

Susunan Organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan
 - Direktur
 - Wakil Direktur I, II dan III
2. Unsur Pembantu Pimpinan (Pelaksana Administrasi)
 - Sub Bagian Administrasi Akademik
 - Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum
 - Sub Bagian Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
3. Unsur Pelaksana Akademik
 - Ketua Jurusan, membawahi :
 - a. Ketua Program Studi
4. Unsur Pelaksana di Bidang Penelitian Terapan dan Pengabdian Masyarakat
 - Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
 - Pusat Penjaminan Mutu
 - Pusat Pengembangan Pendidikan
5. Unsur Penunjang Kegiatan Akademik
 - Unit Laboratorium Terpadu
 - Unit Perpustakaan Terpadu
 - Unit Teknologi Informasi
 - Unit Klinik Terpadu
 - Unit Pengembangan Bahasa dan Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan
 - Unit Asrama

2. Kedudukan Organisasi.

Institusi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang berada di bawah Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan) Republik Indonesia.

3. Tugas Pokok

3.1. Dewan Pertimbangan.

Dewan Pertimbangan sama dengan Dewan Penyantun yang tertulis dalam organisasi dan tata kerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang. Dewan Pertimbangan yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan fungsi lain yang ditentukan dalam statuta satuan pendidikan tinggi masing-masing.

3.2. Senat.

Senat Poltekkes Kemenkes Padang merupakan badan nomatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Padang. Senat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan, dengan tugas pokok sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik dan pengembangan Poltekkes Kemenkes Padang;
- b. Merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian civitas akademika.
- c. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
- d. Memberikan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja Poltekkes Kemenkes Padang yang diajukan oleh Pimpinan Poltekkes Kemenkes Padang;
- e. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Poltekkes Kemenkes Padang pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
- f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Poltekkes Kemenkes Padang;
- g. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan berkenaan dengan calon-calon yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur Poltekkes Kemenkes Padang, Wakil Direktur dan Ketua Jurusan.

3.3. Satuan Pengawas Internal.

Satuan pengawas internal merupakan organ yang menjalankan fungsi seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Poltekkes Kemenkes Padang. Satuan pengawas internal dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.

3.4. Direktur.

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan, serta urusan administrasi umum.

3.5. Wakil Direktur I.

Wakil direktur I bidang akademik mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang akademik dan pengelolaan sistem informasi.

3.6. Wakil Direktur II.

Wakil direktur II bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum.

3.7. Wakil Direktur III.

Wakil direktur III bidang kemahasiswaan dan kerja sama mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

3.8. Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik.

Subbagian administrasi akademik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi akademik, pengelolaan data dan informasi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan secara teknis fungsional dibina oleh Wadir I.

3.9. Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum.

Subbagian kepegawaian dan umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, pengelolaan barang milik negara, dan administrasi pengadaan barang dan jasa, melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan kepegawaian, hubungan masyarakat, penataan organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan secara teknis fungsional dibina oleh Wadir II.

3.10. Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

Subbagian administrasi kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni dan penyiapan bahan administrasi kerja sama yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan secara teknis fungsional dibina oleh Wadir III.

3.11. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Pusat Penelitian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang berada di bawah Direktur; di pimpin

oleh seorang Kepala yang ditunjuk oleh Direktur dan bertanggung jawab kepada Direktur serta secara teknis-fungsional dibina oleh Wakil Direktur.

3.12. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan.

Pusat Pengembangan Pendidikan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi di bidang pengembangan pendidikan yang berada di bawah Direktur; di pimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk oleh Direktur dan bertanggung jawab kepada Direktur serta secara teknis-fungsional dibina oleh Wakil Direktur.

3.13. Kepala Pusat Penjaminan Mutu.

Pusat Penjaminan Mutu adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi di bidang penjaminan mutu yang berada di bawah Direktur; di pimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk oleh Direktur dan bertanggung jawab kepada Direktur serta secara teknis-fungsional dibina oleh Wakil Direktur.

3.14. Kepala Unit Teknologi Informasi.

Unit Teknologi Informasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi mempunyai tugas memberikan layanan Informasi Digital yang berada di bawah Direktur; di pimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk oleh Direktur dan bertanggung jawab kepada Direktur serta secara teknis-fungsional dibina oleh Wakil Direktur.

3.15. Kepala Unit Laboratorium Terpadu.

Unit Laboratorium Terpadu adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi di bidang laboratorium mempunyai tugas memberikan layanan bahan dan peralatan laboratorium untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Direktur; di pimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk oleh Direktur dan bertanggung jawab kepada Direktur serta secara teknis-fungsional dibina oleh Wakil Direktur.

3.16. Kepala Unit Perpustakaan.

Unit Perpustakaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi di bidang perpustakaan mempunyai tugas memberikan layanan buku baik hard copy maupun digital untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Direktur; di pimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk oleh Direktur dan bertanggung jawab kepada Direktur serta secara teknis-fungsional dibina oleh Wakil Direktur.

3.17. Kepala Unit Pengembangan Bahasa dan Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan

Unit Pengembangan Bahasa dan Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi di bidang Pengembangan Bahasa dan Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan yang berada di bawah Direktur; di pimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk oleh Direktur dan bertanggung jawab kepada Direktur serta secara teknis-fungsional dibina oleh Wakil Direktur.

3.18. **Kepala Unit Asrama.**

Unit Asrama adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi di bidang Asrama mempunyai tugas memberikan pelayanan akomodasi bagi mahasiswa, dan membantu pembinaan mahasiswa yang berada di bawah Direktur; di pimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk oleh Direktur dan bertanggung jawab kepada Direktur serta secara teknis-fungsional dibina oleh Wakil Direktur.

3.19. **Ketua Jurusan**

Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur. Jurusan mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi dan/atau Pendidikan Profesi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi.

3.20. **Ketua Program Studi.**

Program studi merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi dan/atau Pendidikan Profesi. Program studi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh ketua program studi dan merupakan seorang dosen yang ditetapkan oleh Direktur.

4. **Fungsi**

4.1. **Dewan Pertimbangan.**

Memberikan fungsi pertimbangan dalam penyelenggaraan pendidikan dan Keuangan Poltekkes Kemenkes Padang.

4.2. **Senat.**

Memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan akademik Poltekkes Kemenkes Padang.

4.3. **Satuan Pengawas Internal.**

Memberikan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kinerja serta keuangan Poltekkes Kemenkes Padang.

4.4. **Direktur.**

- a. Pelaksanaan pengembangan pendidikan professional dalam sejumlah keahlian di bidang kesehatan.
- b. Pelaksana penelitian di bidang pendidikan professional dan kesehatan.
- c. Pelaksana pengabdian pada masyarakat sesuai bidang yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.
- d. Pelaksana pembinaan civitas akademika dalam hubungannya dengan lingkungan.
- e. Pelaksana kegiatan pelayanan administratif.

4.5. Wakil Direktur I.

- a. Wakil Direktur terkait bidang pendidikan di Poltekkes Kemenkes Padang.
- b. Wakil Direktur terkait di bidang penelitian di Poltekkes Kemenkes Padang.
- c. Wakil Direktur terkait bidang pengabdian pada masyarakat di Poltekkes Kemenkes Padang.
- d. Wakil Direktur terkait bidang pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Poltekkes Kemenkes Padang.

4.6. Wakil Direktur II.

- a. Wakil Direktur terkait bidang keuangan dan anggaran Poltekkes Kemenkes Padang.
- b. Wakil Direktur terkait bidang kepegawaian/SDM di Poltekkes Kemenkes Padang.
- c. Wakil Direktur terkait bidang hubungan masyarakat, penataan organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan.

4.7. Wakil Direktur III.

- a. Wakil Direktur terkait bidang Kemahasiswaan di Poltekkes Kemenkes Padang.
- b. Wakil Direktur terkait bidang Alumni di Poltekkes Kemenkes Padang.
- c. Wakil Direktur terkait bidang hubungan masyarakat, promosi dan kerja sama di Poltekkes Kemenkes Padang.

4.8. Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik.

Pelaksana urusan dalam memberikan pelayanan administrasi akademik, pengelolaan data dan informasi Poltekkes Kemenkes Padang.

4.9. Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum.

Pelaksana urusan keuangan, pengelolaan barang milik negara, dan administrasi pengadaan barang dan jasa, melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan kepegawaian, hubungan masyarakat, penataan organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan Poltekkes Kemenkes Padang.

4.10. Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

Pelaksana urusan pelayanan administrasi kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama Poltekkes Kemenkes Padang.

4.11. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

- a. Pelaksana penelitian terapan.
- b. Pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- c. Peningkatan relevansi program poltekkes sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Publikasi hasil penelitian.
- e. Mengkoordinir komisi etik.
- f. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam pembangunan.
- g. Menjalin kerjasama antar Perguruan Tinggi dan/atau badan lainnya baik di dalam maupun di luar Poltekkes Kemenkes Padang dalam rangka Pengabdian Masyarakat.
- h. Pelaksana urusan tata usaha unit penelitian dan pengabdian masyarakat.

4.12. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan.

- a. Perencana dan pelaksana pengembangan pendidikan secara keseluruhan di Poltekkes Kemenkes Padang.
- b. Penyusun pengembangan disain pembelajaran, sumber belajar, penilaian belajar, kurikulum dan instruksi dan inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan kesehatan.
- c. Pelaksana monitoring pengembangan pendidikan.
- d. Pelaksana evaluasi pelaksanaan pengembangan pendidikan.
- e. Penyusun laporan secara berkala pelaksanaan pengembangan pendidikan.

4.13. Kepala Pusat Penjaminan Mutu.

- a. Perencana dan pelaksana system penjaminan mutu akademik secara keseluruhan di Poltekkes Kemenkes Padang.
- b. Penyusun perangkat dokumen (kebijakan akademik, dokumen mutu, dokumen akademik) yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan system penjaminan mutu akademik.
- c. Pelaksana monitoring sistem penjaminan mutu akademik.
- d. Pelaksana audit mutu akademik internal dan evaluasi pelaksanaan sistem penjamin mutu akademik.
- e. Penyusun laporan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik.

4.14. Kepala Unit Teknologi Informasi.

- a. Perencanaan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi.
- b. Pemeliharaan server untuk sistem informasi.
- c. Pelaksanaan urusan tata usaha unit teknologi informasi.

4.15. Kepala Unit Laboratorium Terpadu.

- a. Perencanaan, penyediaan dan pengelolaan bahan laboratorium.
- b. Pemberian layanan dan pendayagunaan bahan dan peralatan laboratorium.
- c. Pemeliharaan bahan dan peralatan laboratorium.

- d. Pelaksanaan urusan tata usaha laboratorium.
- e. Pengembangan laboratorium.

4.16. Kepala Unit Perpustakaan.

- a. Penyediaan dan pengelolaan bahan pustaka.
- b. Pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka.
- c. Pemeliharaan bahan pustaka.
- d. Pengembangan perpustakaan.
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha perpustakaan.

4.17. Kepala Unit Pengembangan Bahasa dan Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan.

- a. Penyeleggaraan kegiatan pembinaan organisasi kemahasiswaan.
- b. Mengkoordinasi kegiatan pembinaan organisasi kemahasiswaan.
- c. Pengembangan serta peningkatan prestasi dan kesejahteraan mahasiswa, kerjasama dan hubungan alumni

4.18. Kepala Unit Asrama.

- a. Penyediaan dan pengelolaan asrama.
- b. Pemberian layanan dan pendayagunaan asrama.
- c. Pemeliharaan unit asrama.
- d. Pengembangan unit asrama.
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha unit asrama.

4.19. Ketua Jurusan.

Merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesehatan tertentu.

4.20. Ketua Program Studi.

Merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi dan/atau Pendidikan Profesi.

5. Uraian Tugas

5.1. Dewan Pertimbangan.

- a. Mengarahkan Direktur dalam melaksanakan misi Poltekkes Kemenkes Padang sesuai kebijakan Kepala Badan PPSDM Kesehatan.
- b. Memberi solusi terhadap masalah pengelolaan pendidikan dan kinerja keuangan Poltekkes Kemenkes Padang.

5.2. **Senat.**

- a. Merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik dan pengembangan Poltekkes.
- b. Merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian civitas akademika.
- c. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- d. Memberikan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja Poltekkes yang diajukan oleh Pimpinan Poltekkes.
- e. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Poltekkes atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Poltekkes Padang.
- g. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan berkenaan dengan calon calon yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi direktur Poltekkes Kemenkes Padang, pembantu direktur dan ketua jurusan.

5.3. **Satuan Pengawas Internal.**

- a. Melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi secara periodik maupun insidental (bila diperlukan) terhadap kinerja serta keuangan Poltekkes Kemenkes Padang.
- b. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Padang.

5.4. **Direktur.**

- a. Menetapkan Visi dan Misi Politeknik Kesehatan.
- b. Menetapkan rencana empat tahunan Politeknik Kesehatan.
- c. Menetapkan usulan program dan anggaran tahunan Poltekkes bersumber dari APBN dan sumber lainnya yang sah.
- d. Menetapkan kinerja Poltekkes.
- e. Menetapkan Rencana Pelaksanaan Kerja (RPK) Poltekkes.
- f. Melaksanakan pengendalian pengelolaan barang milik negara berdasarkan Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN).
- g. Melaksanakan pengendalian pengelolaan keuangan negara berdasarkan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA).
- h. Melaksanakan pembinaan staf dengan cara mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di lingkungan Poltekkes agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar, tepat waktu dan tepat guna.
- i. Menetapkan statuta penyelenggaraan akademik program pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di Poltekkes sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- j. Mengusulkan anggota senat ke Badan PPSDM Kes.

- k. Menetapkan program kerja senat.
- l. Menetapkan kerjasama Poltekkes dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- m. Menetapkan kerjasama Poltekkes dalam rangka penyerapan dan pendayagunaan lulusan Poltekkes.
- n. Menetapkan usulan pengembangan kelembagaan Poltekkes.
- o. Menetapkan usulan pengembangan SDM Poltekkes.
- p. Menetapkan kebijakan Direktur tentang pengembangan kecakapan dan kepribadian civitas akademika, alumni dan pengabdian pada masyarakat dalam rangka pembinaan civitas akademika.
- q. Menetapkan kebijakan Direktur tentang pelaksanaan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada Poltekkes secara terpadu.
- r. Menetapkan kebijakan Direktur di bidang pembinaan kemahasiswaan dan registrasi mahasiswa secara terpadu dalam rangka peningkatan manajemen terpadu Poltekkes.
- s. Menetapkan kebijakan Direktur tentang pemanfaatan Unit-Unit Poltekkes secara terpadu.
- t. Menetapkan kebijakan Direktur tentang muatan kurikulum, kalender dan peraturan akademik, daftar matakuliah dan dosen, penentuan pokok bahasan dan bahan ajar, daftar mahasiswa, Kartu Rencana Studi (KRS), Kartu Hasil Studi (KHS), Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Akhir Program (UAP), Praktek Kerja Lapangan (PKL), kelulusan, transkrip ijazah, pembimbing praktek, cuti, perpindahan dan pemberhentian mahasiswa.
- u. Menetapkan kebijakan Direktur tentang kegiatan kemahasiswaan sipensimaru, Pengenalan Program Studi Mahasiswa (PPSM), bimbingan konseling dan akademik, kepaniteraan (ucap janji mahasiswa), kartu mahasiswa, wisuda, dies natalis, promosi dan pemasaran alumni, organisasi mahasiswa, ekstrakurikuler, bakti sosial, penghargaan, kesejahteraan mahasiswa, sanksi, daftar penyerapan lulusan dalam rangka tertib administrasi di lingkungan Poltekkes.
- v. Menetapkan keputusan yang terkait dengan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi di Poltekkes.
- w. Menetapkan kebijakan Direktur di bidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian Poltekkes.
- x. Menetapkan usulan Direktur tentang pengadaan pegawai, pengembangan pegawai, mutasi pegawai, pemberhentian dan pensiun pegawai Poltekkes kepada Badan PPSDM Kesehatan.
- y. Menetapkan kebijakan Direktur tentang strategi sistem penjaminan mutu sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Poltekkes.

- z. Menetapkan keputusan pemberian penghargaan bagi pegawai dan mahasiswa berprestasi.
- aa. Menetapkan usulan calon peserta Tugas Belajar dan Izin Belajar untuk disampaikan ke Badan PPSDM Kesehatan.
- bb. Menetapkan SK Direktur tentang pengangkatan, mutasi dan pemberhentian jabatan di lingkungan Poltekkes.
- cc. Mengendalikan pengelolaan Sistem Informasi kepegawaian di lingkungan Poltekkes.
- dd. Menetapkan usulan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan penghapusan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Poltekkes untuk disampaikan ke Badan PPSDM Kesehatan.
- ee. Menetapkan usulan akreditasi institusi dan sertifikasi Dosen.
- ff. Menindaklanjuti hasil temuan LHP di lingkungan Poltekkes.
- gg. Menetapkan laporan berkala (bulanan, triwulanan, tahunan) dan rutin Poltekkes.
- hh. Menetapkan laporan eksekutif/pimpinan Poltekkes untuk disampaikan ke Badan PPSDM Kesehatan.
- ii. Menetapkan P2KP pegawai di lingkungan Poltekkes dengan menandatangani form P2KP pegawai yang telah dilakukan penilaian.
- jj. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

5.5. **Wakil Direktur I.**

- a. Menyusun rancangan rencana empat tahunan Politeknik Kesehatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Menyusun rancangan usulan program dan anggaran tahunan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang bersumber dari APBN dan sumber lainnya yang sah.
- c. Menyusun rancangan penetapan kinerja Poltekkes di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- d. Menyusun rancangan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Poltekkes di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan rencana program dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan untuk disampaikan kepada Direktur.
- e. Menyusun rancangan statuta penyelenggaraan akademik program pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di Poltekkes, untuk disampaikan kepada Direktur.
- f. Menyusun rancangan kebijakan Direktur tentang penggunaan Unit-Unit Poltekkes secara terpadu untuk disampaikan kepada Direktur.
- g. Menyusun bahan kerjasama Poltekkes dalam hal peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

- h. Menyusun rancangan kebijakan Direktur di bidang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian pada masyarakat di Jurusan dan Unit dalam lingkungan Poltekkes secara terpadu untuk disampaikan kepada Direktur.
- i. Menyusun rancangan kebijakan Direktur tentang strategi sistem penjaminan mutu sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- j. Menyusun rancangan kebijakan Direktur tentang muatan kurikulum, kalender dan peraturan akademik, daftar matakuliah dan dosen, penentuan pokok bahasan dan bahan ajar, daftar mahasiswa, Kartu Rencana Studi (KRS), Kartu Hasil Studi (KHS), Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Akhir Program (UAP), Praktek Kerja Lapangan (PKL), kelulusan, transkrip ijazah, pembimbing praktek, cuti, perpindahan dan pemberhentian mahasiswa, juknis pelatihan, seminar dan naskah kerjasama pada Poltekkes, dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Poltekkes.
- k. Menyusun rancangan kebijakan Direktur tentang pelaksanaan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada Poltekkes untuk disampaikan kepada Direktur.
- l. Menyusun rancangan pengelolaan serta pengembangan sistem informasi Poltekkes.
- m. Melaksanakan seleksi akademik calon Tugas Belajar untuk disampaikan ke Direktur.
- n. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pendidikan penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada Jurusan, Prodi dan Unit di lingkungan Poltekkes.
- o. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di Jurusan, Prodi dan Unit di lingkungan Poltekkes.
- p. Menyusun laporan berkala (bulanan, triwulanan, tahunan)/rutin untuk disampaikan kepada Direktur.
- q. Menyusun rancangan laporan eksekutif Poltekkes di lingkup Wadir I.
- r. Melakukan evaluasi dan penilaian serta menandatangani P2KP Ka.Sub.Bag ADAK dan Ketua Jurusan.
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

5.6. Wakil Direktur II.

- a. Menyusun rancangan rumusan rencana empat tahunan Politeknik Kesehatan.
- b. Menyusun rancangan rumusan usulan program dan anggaran Poltekkes yang bersumber dari APBN dan sumber lainnya yang sah.
- c. Menyusun rancangan statuta pelaksanaan kegiatan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian.

- d. Menyusun rancangan penetapan kinerja Poltekkes.
- e. Menyusun rancangan RPK Poltekkes di bidang pelayanan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian poltekkes.
- f. Menyusun rumusan RPK Poltekkes.
- g. Mengkoordinasi pengelolaan barang milik negara berdasarkan Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN).
- h. Mengkoordinasi pengelolaan keuangan negara berdasarkan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA).
- i. Menyusun rancangan usulan anggota senat ke Badan PPSDM Kesehatan.
- j. Menyusun rancangan program kerja Senat Poltekkes untuk disampaikan kepada Direktur.
- k. Menyusun rancangan kebijakan Direktur di bidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian Poltekkes.
- l. Menyusun rancangan usulan Poltekkes tentang pengadaan pegawai, mutasi pegawai, pemberhentian dan pensiun pegawai.
- m. Menyusun rancangan usulan pengembangan SDM di lingkungan Poltekkes.
- n. Menyusun rancangan Kebijakan Direktur tentang sistem penjaminan mutu di bidang administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian Poltekkes.
- o. Melaksanakan seleksi administrasi calon Tugas Belajar berdasarkan usulan dari Pudir I untuk disampaikan kepada Direktur.
- p. Menyusun rancangan usulan pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, perbaikan dan penghapusan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Poltekkes secara terpadu.
- q. Menyusun laporan hasil pembinaan pengelolaan sistem informasi kepegawaian Poltekkes.
- r. Menyusun rancangan Surat Keputusan yang terkait dengan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi di Poltekkes untuk disampaikan kepada Direktur.
- s. Menyusun rancangan SK Direktur Poltekkes tentang pengangkatan, mutasi dan pemberhentian jabatan di lingkungan Poltekkes (selain jabatan struktural) untuk disampaikan kepada Direktur.
- t. Menyusun rancangan usulan Direktur tentang pengadaan, pengembangan, mutasi pegawai keluar lingkungan Poltekkes, serta di lingkungan pengembangan pegawai, pemberhentian dan pensiun pegawai Poltekkes untuk disampaikan kepada Direktur.
- u. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sarana penunjang di lingkungan Poltekkes secara terpadu.
- v. Menyusun laporan Mutasi Barang Inventaris Poltekkes untuk disampaikan kepada Direktur.
- w. Menindaklanjuti LHP sesuai dengan permasalahannya.

- x. Menyusun laporan berkala (bulanan, triwulanan, tahunan)/rutin pelaksanaan kegiatan Pudir II untuk disampaikan kepada Direktur.
- y. Menyusun rancangan laporan berkala (bulanan, triwulanan, tahunan/LAKIP)/rutin Poltekkes untuk disampaikan kepada Direktur.
- z. Melakukan evaluasi dan penilaian serta menandatangani P2KP Ka.Sub.Bag KKU dan Staf.
- aa. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur berdasarkan arahan, penugasan dan lain-lain yang terkait dengan kedinasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

5.7. Wakil Direktur III.

- a. Menyusun rancangan rencana empat tahunan Politeknik Kesehatan di bidang pembinaan dan layanan mahasiswa.
- b. Menyusun rancangan usulan rencana program dan anggaran tahunan di bidang pembinaan dan layanan mahasiswa Poltekkes yang bersumber APBN dan sumber lainnya yang sah.
- c. Menyusun rancangan penetapan kinerja Poltekkes di bidang pembinaan dan layanan mahasiswa di lingkungan Poltekkes.
- d. Menyusun rancangan rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Poltekkes di bidang pembinaan dan layanan mahasiswa di lingkungan Poltekkes.
- e. Menyusun rancangan statuta penyelenggaraan program pembinaan pengabdian kepada masyarakat dan pemberian peiayanan kepada mahasiswa serta alumni.
- f. Menyusun bahan kerjasama Poltekkes dalam hal penyerapan dan pendayagunaan lulusan Poltekkes.
- g. Menyusun rancangan kebijakan Direktur tentang pengembangan kecakapan dan kepribadian civitas akademika/mahasiswa, alumni dan pengabdian pada masyarakat.
- h. Menyusun rancangan kebijakan Direktur tentang pelaksanaan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Poltekkes secara terpadu.
- i. Menyusun rancangan kebijakan Direktur di bidang pembinaan kemahasiswaan dan registrasi mahasiswa.
- j. Menyusun rancangan kebijakan Direktur tentang kegiatan kemahasiswaan sipensimaru, Pengenalan Program Studi Mahasiswa (PPSM), bimbingan konseling dan akademik, kepaniteraan (ucap janji mahasiswa), kartu mahasiswa, wisuda, dies natalis, promosi dan pemasaran alumni, organisasi mahasiswa, ekstrakurikuler, bakti sosial, penghargaan, kesejahteraan mahasiswa, sanksi, daftar penyerapan lulusan.
- k. Menyusun rancangan kebijakan Direktur tentang penggunaan Unit-unit secara terpadu.

- l. Menyusun laporan hasil pembinaan dan pengendalian pelaksanaan layanan mahasiswa serta alumni Poltekkes.
- m. Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan layanan mahasiswa Poltekkes.
- n. Laporan berkala (bulanan, triwulanan, tahunan dan)/rutin pelaksanaan kegiatan Pudir III.
- o. Menyusun rancangan laporan LAKIP / rutin Poltekkes di lingkup Pudir III.
- p. Melakukan evaluasi dan penilaian serta menandatangani P2KP Ka.Sub.Bag KAK dan Staf.
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur berdasarkan arahan, penugasan dan lain-lain yang terkait dengan kedinasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

5.8. Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik.

- a. Menyusun rancangan awal rencana empat tahunan Politeknik Kesehatan lingkup Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi.
- b. Menyusun rancangan awal usulan program dan anggaran tahunan Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi (Subbagian ADAK).
- c. Menyusun rancangan awal Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Subbagian ADAK.
- d. Menyusun rancangan rumusan rencana pelaksanaan kegiatan Poltekkes.
- e. Menyusun rancangan awal kebijakan Direktur tentang pengembangan SDM dosen.
- f. Menyusun rancangan awal kebijakan Direktur tentang pengembangan kecakapan dan kepribadian civitas akademika, alumni dan pengabdian kepada masyarakat.
- g. Menyusun rancangan awal kebijakan Direktur tentang pelaksanaan akademik, kebebasan mirnbar akademik dan otonomi keilmuan pada Poltekkes.
- h. Menyusun rancangan awal kebijakan Direktur di bidang pembinaan kemahasiswaan dan registrasi mahasiswa secara terpadu.
- i. Menyusun rancangan awal kebijakan Direktur tentang pelaksanaan penggunaan Unit-Unit Penunjang secara terpadu.
- j. Menyusun rancangan awal kebijakan Direktur di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara terpadu.
- k. Menyusun rancangan awal kebijakan Direktur tentang muatan kurikulum, kalender akademik, daftar struktur program, SK Dosen, Silabus, GBPP, SAP/RPP, SK Mahasiswa, KRS, UTS, UAS, UAP, PBL/PKL, PKMK, PKK, KHS, SK Kelulusan, SK Peringkat, Transkrip, Ijazah, Legalisir Ijazah dan transkrip, pembimbing praktek, cuti mahasiswa, Perpindahan mahasiswa

pemberhentian mahasiswa, SK Pengelola Program Khusus, Juknis Pelatihan, seminar dan naskah kerjasama pada Poltekkes.

- l. Menyusun rancangan awal kebijakan Direktur tentang sipensimaru, Pengenalan Program Studi Mahasiswa (PPSM), bimbingan konseling dan akademik, Kepaniteraan (ucap janji mahasiswa), kartu mahasiswa, wisuda, dies natalis (kerjasama dengan Subbag ADUM), promosi dan pemasaran alumni, organisasi mahasiswa, ekstrakurikuler, bakti sosial, penghargaan, kesejahteraan mahasiswa, sanksi, daftar penyerapan lulusan.
- m. Menyusun rancangan awal kebijakan Direktur tentang strategi sistem penjaminan mutu sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- n. Mengajukan usulan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan penghapusan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Subbagian ADAK.
- o. Menyelenggarakan tata persuratan dan kearsipan di lingkungan Subbagian ADAK.
- p. Menyusun laporan berkala (bulanan, triwulanan, tahunan/LAKIP)/rutin pelaksanaan kegiatan Subbagian ADAK.
- q. Menyusun rancangan awal laporan berkala (bulanan, triwulan, tahunan)/ rutin pelaksanaan kegiatan Poltekkes.
- r. Menyusun rancangan awal LAKIP Poltekkes.
- s. Menyusun bahan usulan rencana kerjasama dengan pihak lain.
- t. Merekapitulasi data pendidikan berdasarkan laporan pendidikan dari jurusan dan program studi.
- u. Merekapitulasi data kemahasiswaan berdasarkan laporan pendidikan dari jurusan dan program studi.
- v. Melaksanakan administrasi pendidikan tenaga kesehatan berdasarkan Sistem Informasi Pendidikan Tenaga Kesehatan (SIPTK) dari Jurusan bekerjasama dengan Subbag KKU dan KAK.
- w. Melakukan evaluasi dan penilaian serta menandatangani P2KP Staf Sub Bagian ADAK.
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

5.9. Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum.

- a. Menyusun rancangan awal rumusan rencana empat tahunan Poltekkes.
- b. Penyusun rancangan awal rumusan usulan program dan anggaran tahunan Poltekkes.
- c. Menyusun rancangan awal RPK Subbag Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian.
- d. Melakukan koordinasi pengelolaan barang milik negara berdasarkan Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN).

- e. Melakukan koordinasi pengelolaan keuangan negara berdasarkan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA).
- f. Menyusun rancangan awal kebijakan Direktur di bidang ketatausahaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, keuangan dan kepegawaian.
- g. Menyusun rancangan awal kebijakan Direktur di bidang pemeliharaan dan perbaikan sarana penunjang di lingkungan Poltekkes secara terpadu.
- h. Menyusun rancangan awal informasi kepegawaian Poltekkes.
- i. Menyusun rancangan awal Keputusan yang terkait dengan kegiatan Tri Darma perguruan Tinggi di Poltekkes.
- j. Menyusun rancangan awal SK Direktur tentang pengangkatan, mutasi dan pemberhentian jabatan serta kesejahteraan pegawai/karyawan Poltekkes.
- k. Menyusun rancangan awal pengadaan, pengembangan, mutasi pegawai antar jurusan dan ke luar lingkungan Poltekkes, serta pemberhentian dan pensiun pegawai Poltekkes.
- l. Menyusun rancangan awal usulan anggota Senat Poltekkes ke Badan PPSDM Kesehatan.
- m. Mengajukan usulan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan penghapusan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Subbag Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian.
- n. Menyusun rancangan rumusan usulan pengadaan, pemeliharaan perbaikan dan penghapusan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Poltekkes.
- o. Menyusun rancangan pembentukan kepanitiaan-kepanitiaan di lingkungan Poltekkes.
- p. Menyusun bahan tindaklanjut LHP.
- q. Menyusun rancangan awal laporan eksekutif Poltekkes.
- r. Menyusun laporan berkala (bulanan, triwulanan, tahunan/LAKIP)/rutin pelaksanaan kegiatan Subbag Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian.
- s. Menyusun rancangan awal LAKIP Poltekkes.
- t. Melakukan evaluasi dan penilaian hasil kinerja pegawai di lingkungan Subbag Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian dengan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas ke dalam P2KP.
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

5.10. Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

- a. Menyusun rancangan awal rencana empat tahunan Politeknik Kesehatan lingkup Subbagian Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
- b. Menyusun rancangan awal usulan program dan anggaran tahunan Subbagian Administrasi, Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama (Subbagian AKAK).

- c. Menyusun rancangan awal Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Subbagian AKAK.
- d. Menyusun rancangan rumusan rencana pelaksanaan kegiatan Poltekkes.
- e. Menyusun rancangan awal kebijakan Direktur tentang pengembangan kecakapan dan kepribadian civitas akademika dan alumni.
- f. Menyusun rancangan awal kebijakan Direktur tentang pelaksanaan kemahasiswaan, alumni dan kerjasama.
- g. Menyusun rancangan awal kebijakan Direktur tentang pelaksanaan penggunaan Unit-Unit Penunjang secara terpadu.
- h. Menyusun rancangan awal kebijakan Direktur tentang SK Mahasiswa, cuti mahasiswa, Perpindahan mahasiswa, pemberhentian mahasiswa, SK Pengelola Program Khusus, dan naskah kerjasama pada Poltekkes.
- i. Menyusun rancangan awal kebijakan Direktur tentang, Pengenalan Program Studi Mahasiswa (PPSM), Kepaniteraan (ucap janji mahasiswa), kartu mahasiswa, wisuda, dies natalis (kerjasama dengan Subbag ADUM), promosi dan pemasaran alumni, organisasi mahasiswa, ekstrakurikuler, bakti sosial, penghargaan, kesejahteraan mahasiswa, sanksi, daftar penyerapan lulusan.
- j. Mengajukan usulan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan penghapusan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Subbagian AKAK.
- k. Menyelenggarakan tata persuratan dan kearsipan di lingkungan Subbagian AKAK.
- l. Menyusun laporan berkala (bulanan, triwulanan, tahunan/LAKIP)/rutin pelaksanaan kegiatan Subbagian AKAK.
- m. Menyusun rancangan awal laporan berkala (bulanan, triwulan, tahunan)/ rutin pelaksanaan kegiatan Poltekkes.
- n. Menyusun rancangan awal LAKIP Poltekkes.
- o. Menyusun bahan usulan rencana kerjasama dengan pihak lain.
- p. Merekapitulasi data kemahasiswaan berdasarkan laporan pendidikan dari jurusan dan program studi.
- q. Melaksanakan administrasi pendidikan tenaga kesehatan berdasarkan Sistem Informasi Pendidikan Tenaga Kesehatan (SIPTK) dari Jurusan bekerjasama dengan Subbag KKU dan ADAK.
- r. Melakukan evaluasi dan penilaian serta menandatangani P2KP Staf Sub Bagian AKAK.
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

5.11. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

- a. Menyusun usulan rencana empat tahunan Poltekkes lingkup Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

- b. Menyusun usulan rencana program/kegiatan dan anggaran tahunan Poltekkes lingkup Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- c. Menyusun rancangan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- d. Menyusun bahan rancangan usulan pengembangan Poltekkes di lingkup Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- e. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan norma, statuta dan etika penyelenggaraan program penelitian terapan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
- f. Menyusun usulan pengadaan, pengembangan, mutasi pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan Unit Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat.
- g. Menyusun usulan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan penghapusan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Unit Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat.
- h. Menyusun bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di Unit Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat untuk disampaikan kepada Direktur.
- i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- j. Menyelenggarakan pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.
- k. Menyusun rancangan awal MOU dengan berbagai pihak dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.
- l. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan.
- m. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan.
- n. Menyelenggarakan tata persuratan dan kearsipan di lingkungan Unit Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat.
- o. Menyusun laporan berkala/rutin Unit Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat untuk disampaikan kepada Direktur.
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan arahan, penugasan dan lain-lain yang terkait dengan kedinasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

5.12. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan.

- a. Menyusun usulan rencana empat tahunan Poltekkes lingkup Pusat Pengembangan Pendidikan.
- b. Menyusun usulan rencana program/kegiatan dan anggaran tahunan Poltekkes lingkup Pusat Pengembangan Pendidikan.
- c. Menyusun rancangan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Pusat Pengembangan Pendidikan.

- d. Menyusun bahan rancangan usulan pengembangan Poltekkes di lingkup Pusat Pengembangan Pendidikan.
- e. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan norma, statuta dan etika penyelenggaraan program pengembangan pendidikan.
- f. Menyusun usulan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan penghapusan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Unit Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat.
- g. Menyusun bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di Pusat pengembangan Pendidikan untuk disampaikan kepada Direktur.
- h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pusat Pengembangan pendidikan.
- i. Menyelenggarakan pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.
- j. Menyusun rancangan awal MOU dengan berbagai pihak dalam kegiatan Pengembangan pendidikan.
- k. Melaksanakan pengembangan desain pembelajaran memfasilitasi proses pembelajaran dalam berbagai setting di dalam kelas, klinik, dan masyarakat, berdasarkan *evidence based*;
- l. Melaksanakan pengembangan sumber belajar yang berkualitas, efisien dan dan terjangkau;
- m. Melaksanakan pengembangan system penilaian belajar mahasiswa yang mampu menstimulasi belajar berdasarkan *evidence based*;
- n. Melaksanakan pengembangan kurikulum dan instruksi pembelajaran yang kontekstual berbasis permasalahan di masyarakat berdasarkan *evidence based*;
- o. Melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan kesehatan
- p. Melakukan kajian dan umpan balik hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan pendidikan.
- q. Menyelenggarakan tata persuratan dan kearsipan di lingkungan Pusat Pengembangan Pendidikan .
- r. Menyusun laporan berkala/rutin Pusat pengembangan Pendidikan untuk disampaikan kepada Direktur.
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan arahan, penugasan dan lain-lain yang terkait dengan kedinasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

5.13. Kepala Pusat Penjaminan Mutu.

- a. Menyusun rancangan usulan rencana program dan anggaran tahunan Unit Penjaminan Mutu.
- b. Menyusun rancangan RPK Unit Penjaminan Mutu.
- c. Menyiapkan bahan rancangan usulan pengembangan Unit Penjaminan Mutu.

- d. Mengusulkan penggunaan, serta pengadaan bahan habis pakai dan perangkat kerja pada Unit Penjaminan Mutu.
- e. Menyusun dokumen mutu dan akademik dengan berkoordinasi ketua subunit - subunit yang ada di jurusan.
- f. Merencanakan/membuat jadwal audit mutu akademik internal di lingkungan Poltekkes berkoordinasi dengan jurusan, sub unit Penjaminan Mutu.
- g. Menyusun laporan EPSBED (Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri) berdasarkan laporan EPSBED dari program studi yang ada di lingkungan Poltekkes.
- h. Melakukan koordinasi dengan jurusan (subunit) dalam rangka pelaksanaan SPMPT.
- i. Menyusun Laporan kegiatan Unit Penjaminan Mutu.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

5.14. Kepala Unit Teknologi Informasi.

- a. Mengembangkan, mengoperasionalkan dan memelihara teknologi informasi dan komunikasi sesuai kebijakan Poltekkes, untuk kepentingan seluruh civitas akademika.
- b. Mengoordinasikan dengan unit kerja pengguna teknologi informasi dan komunikasi secara maksimal. Mengatur sistem pangkalan data dan sistem informasi manajemen yang terintegrasi sesuai kebutuhan Poltekkes dan unit kerja.
- c. Menjamin kelancaran akses jaringan internet, hotspot, dan intranet. Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan praktikum teknologi informasi dan komunikasi bagi stakeholders internal dan eksternal.
- d. Mengembangkan dan mengelola website Poltekkes sebagai sarana penyebar informasi bagi khalayak umum. Menangani penyalahgunaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Poltekkes dan menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktur.
- e. Mengembangkan unit profit center bidang TIK untuk membantu finansial Poltekkes. Mengembangkan kerjasama teknologi informasi dan komunikasi dengan pihak lain untuk kemajuan Poltekkes.

5.15. Kepala Unit Laboratorium Terpadu.

- a. Menyusun usulan rencana empat tahunan Poltekkes lingkup Unit Laboratorium Terpadu.
- b. Menyusun usulan rencana program/kegiatan dan anggaran tahunan Poltekkes lingkup Unit Laboratorium Terpadu.
- c. Menyusun rancangan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Unit Laboratorium Terpadu.

- d. Menyiapkan bahan rancangan usulan pengembangan Poltekkes di lingkup Unit Laboratorium Terpadu untuk disampaikan kepada Direktur.
- e. Menyusun usulan penggunaan, serta pengadaan bahan dan perangkat kerja pada Unit Laboratorium Terpadu untuk disampaikan kepada Direktur.
- f. Menyelenggarakan penyediaan dan pengolahan bahan laboratorium untuk disampaikan kepada Direktur.
- g. Menyelenggarakan layanan dan pendayagunaan bahan dan peralatan laboratorium untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- h. Menyelenggarakan pemeliharaan bahan dan peralatan laboratorium agar bahan dan peralatan laboratorium selalu siap pakai dan dapat didayagunakan secara maksimal.
- i. Menyiapkan bahan usulan pengadaan, perbaikan, pemeliharaan, mutasi dan penghapusan barang milik/kekayaan negara pada Unit Laboratorium Terpadu untuk disampaikan kepada Direktur.
- j. Menyiapkan bahan usulan pengadaan, mutasi, pengembangan, pemberhentian dan pensiun pegawai serta jabatan fungsional pada Unit Laboratorium Terpadu untuk disampaikan kepada Direktur.
- k. Menyusun laporan SIMAKBMN dan SAKPA pada Unit Laboratorium Terpadu untuk disampaikan kepada Direktur.
- l. Menyusun bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di Unit Laboratorium Terpadu untuk disampaikan kepada Direktur.
- m. Menyusun laporan berkala rutin pelaksanaan kegiatan Unit Laboratorium Terpadu untuk disampaikan kepada Direktur.
- n. Menyelenggarakan layanan urusan tatausaha laboratorium dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administratif pada unit laboratorium terpadu secara efektif dan efisien.
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan arahan, penugasan dan lain-lain yang terkait dengan kedinasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

5.16. Kepala Unit Perpustakaan.

- a. Menyusun usulan rencana empat tahunan Poltekkes lingkup Unit Perpustakaan.
- b. Menyusun usulan rencana program/kegiatan dan anggaran tahunan Poltekkes lingkup Unit Perpustakaan.
- c. Menyusun rancangan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Unit Perpustakaan.
- d. Menyiapkan bahan rancangan usulan pengembangan Poltekkes di lingkup Unit Perpustakaan untuk disampaikan kepada Direktur .

- e. Menyusun usulan penggunaan, serta pengadaan bahan habis pakai dan perangkat kerja pada Unit Perpustakaan.
- f. Menyelenggarakan penyediaan dan pengelolaan bahan pustaka.
- g. Menyelenggarakan layanan dan pendayagunaan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- h. Menyelenggarakan pemeliharaan bahan pustaka.
- i. Menyiapkan bahan usulan. pengadaan, mutasi, pengembangan, pemberhentian dan pensiun pegawai serta jabatan fungsional pada Unit Perpustakaan untuk disampaikan kepada Direktur .
- j. Melaksanakan pendataan dan pemeliharaan bahan pustaka pada Unit Perpustakaan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pelayanan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- k. Menyelenggarakan layanan urusan tatausaha perpustakaan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administratif pada Unit Perpustakaan secara efektif dan efisien.
- l. Menyiapkan, bahan usulan pengadaan, perbaikan, pemeliharaan, mutasi dan penghapusan barang milik/kekayaan negara pada Unit Perpustakaan untuk disampaikan kepada Direktur .
- m. Menyusun laporan SIMAKBMN dan SAKPA pada Unit Perpustakaan untuk disampaikan kepada Direktur.
- n. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di Unit Perpustakaan untuk disampaikan kepada Direktur.
- o. Menyusun laporan berkala/rutin pelaksanaan kegiatan Unit Perpustakaan untuk disampaikan kepada Direktur .
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan arahan, penugasan dan lain-lain yang terkait dengan kedinasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

5.17. Kepala Unit Pengembangan Bahasa dan Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan.

- a. Mengumpulkan , mengolah dan menganalisa data organisasi kemahasiswaan, program kemahasiswaan dan kesejahteraan mahasiswa
- b. Menyusun rancangan peraturan dan ketentuan kegiatan organisasi kemahasiswaan, program kemahasiswaan dan kesejahteraan mahasiswa serta kebutuhan sarana dan prasarana untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan
- c. Menyusun instrumen pemantauan pelaksanaan organisasi kemahasiswaan, program kemahasiswaan dan kesejahteraan mahasiswa.
- d. Mengelola pelaksanaan pemilihan mahasiswa berprestasi, pengajuan usulan penelitian mahasiswa dan usul-usul kegiatan ilmiah lainnya serta pemberian beasiswa dan berbagai bantuan mahasiswa.

- e. Melaksanakan urusan pemberian izin/rekomendasi kegiatan organisasi kemahasiswaan serta pemantauan, pengumpulan, pengolahan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan.

5.18. Kepala Unit Asrama.

- a. Menyusun usulan rencana empat tahunan Poltekkes lingkup Unit Asrama.
- b. Menyusun usulan rencana program/kegiatan dan anggaran tahunan Poltekkes lingkup Unit Asrama.
- c. Menyusun rancangan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Unit Asrama.
- d. Menyiapkan bahan rancangan usulan pengembangan Poltekkes di lingkup Unit Asrama sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, misi dan visi - Poltekkes, serta kebutuhan civitas akademika untuk disampaikan kepada Direktur.
- e. Menyusun usulan penggunaan, serta pengadaan bahan habis pakai dan perangkat kerja pada Unit Asrama, untuk disampaikan kepada Direktur.
- f. Menyelenggarakan penyediaan dan pengelolaan asrama dengan cara mencatat, membukukan nama-nama penghuni asrama, dan memverifikasi data mahasiswa dan kebutuhannya yang tinggal dan keluar, serta alumni mahasiswa Poltekkes untuk disampaikan kepada Direktur.
- g. Menyelenggarakan layanan dan pendayagunaan bahan serta peralatan asrama dengan cara mencatat, menganalisis dan mendayagunakan bahan dan peralatan kebutuhan asrama untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- h. Menyelenggarakan pemeliharaan Unit Asrama dengan cara membersihkan ruang kamar dan halaman, mengecat dinding, dan sebagainya untuk selalu dalam keadaan bersih, nyaman dan indah.
- i. Menyelenggarakan layanan urusan tatausaha Unit Asrama dengan cara mencatat dan memverifikasi pembukuan (data/berkas yang diterima, dan yang keluar) pada Unit Asrama dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administratif pada Unit Asrama secara efektif dan efisien.
- j. Menyiapkan bahan usulan pengadaan, mutasi, pengembangan, pemberhentian dan pensiun pegawai pada Unit Asrama berdasarkan analisis kebutuhan, data kepegawaian, analisis beban kerja unit, serta pengembangan organisasi untuk disampaikan kepada Direktur .
- k. Menyiapkan bahan usulan pengadaan, perbaikan, pemeliharaan, mutasi dan penghapusan barang milik/kekayaan negara pada Unit Asrama dengan cara mengolah dan menganalisis data barang inventaris pada unit Asrama disesuaikan dengan beban kerja unit serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk disampaikan kepada Direktur .
- l. Menyusun laporan SIMAKBMN dan SAKPA pada Unit Asrama berdasarkan program dan ketentuan yang berlaku untuk disampaikan kepada Direktur

melalui Pudir III sebagai bahan penyusunan rancangan SABMN dan SAI Poltekkes.

- m. Melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di Unit Asrama.
- n. Menyusun laporan berkala/rutin pelaksanaan kegiatan Unit Asrama untuk disampaikan kepada Direktur.
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan arahan, penugasan dan lain-lain yang terkait dengan kedinasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

5.19. **Ketua Jurusan.**

- a. Menyiapkan usulan rencana empat tahunan Poltekkes lingkup jurusan.
- b. Menyiapkan usulan rencana program dan anggaran tahunan Poltekkes lingkup jurusan.
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan statuta penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- d. Menyusun rancangan usulan program dan anggaran tahunan jurusan.
- e. Menyusun rancangan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Jurusan.
- f. Mengusulkan calon anggota senat kepada Direktur.
- g. Mengusulkan kerjasama Poltekkes dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkup jurusan kepada Direktur.
- h. Mengusulkan pengembangan SDM di lingkup jurusan kepada Direktur.
- i. Mengusulkan pegawai dan mahasiswa berprestasi lingkup jurusan untuk pemberian penghargaan.
- j. Membina kemitraan dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- k. Melaksanakan kebijakan Direktur tentang strategi sistem penjaminan mutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Jurusan.
- l. Mengusulkan pengembangan kecakapan dan kepribadian civitas akademika dan pengabdian masyarakat di lingkup Jurusan.
- m. Mengusulkan muatan kurikulum, daftar matakuliah dan dosen, penentuan pokok bahasan dan bahan ajar, daftar mahasiswa, Kartu Rencana Studi (KRS), Kartu Hasil Studi (KHS), Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Akhir Program (UAP), Praktek Kerja Lapangan (PKL), Praktek Kerja Nyata (PKN), kelulusan, transkrip ijazah, pembimbing dan instruktur praktek, pembimbing akademik, pembimbing karya tulis ilmiah, cuti akademik, perpindahan dan pemberhentian mahasiswa (sistematika diatur kemudian).
- n. Mengusulkan muatan peraturan di bidang pembinaan kemahasiswaan dan registrasi mahasiswa secara terpadu.
- o. Mengusulkan akreditasi dan sertifikasi dosen.
- p. Mengusulkan penggunaan laboratorium, perpustakaan, komputer, bengkel, dan asrama secara terpadu.

- q. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat secara terpadu.
- r. Mengusulkan kegiatan PPSM (Pengenalan Program Studi Mahasiswa), kepaniteraan, kartu mahasiswa, wisuda, penghargaan, dan sanksi.
- s. Mengusulkan pengadaan, pengangkatan, pengembangan, mutasi dan penghargaan bagi pegawai berprestasi, pemberhentian dan pensiun pegawai lingkup jurusan.
- t. Melaksanakan kegiatan sipensimaru, PPSM (Pengenalan Program Studi Mahasiswa), bimbingan konseling dan akademik, dies natalis, promosi dan pemasaran, alumni, organisasi mahasiswa, ekstra kurikuler, bakti sosial, daftar penyerapan lulusan lingkup jurusan.
- u. Melaksanakan pembaharuan (updating) data kepegawaian lingkup jurusan.
- v. Mengusulkan pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, perbaikan dan penghapusan barang milik/kekayaan negara lingkup Jurusan.
- w. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan lingkup Jurusan.
- x. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan tata persuratan dan kearsipan lingkup jurusan.
- y. Menyiapkan bahan penyusunan laporan eksekutif Poltekkes lingkup jurusan.
- z. Menyusun laporan berkala (bulanan, triwulanan, dan tahunan) dan rutin pelaksanaan kegiatan lingkup jurusan.
- aa. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lingkup jurusan.
- bb. Melakukan penilaian P2KP pegawai lingkup jurusan.
- cc. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur berdasarkan arahan, penugasan dan lain-lain yang terkait dengan kedinasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

5.20. Ketua Program Studi.

- a. Menyiapkan bahan usulan program kerja empat tahunan poltekkes lingkup program studi.
- b. Menyiapkan bahan susulan rencana program dan anggaran tahunan poltekkes lingkup program studi.
- c. Melakukan sosialisasi prgram kerja yang akan dilaksanakan ke dewan dosen serta mendesiminasi hasil pengelolaan secara transparan.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan PBM guna mendapatkan feedback dan hasilnya untuk kebijakan dan pembinaan kepada dewan dosen dan menegakan kaidah-kaidah atau peraturan yang ada untuk meningkatkan mutu lulusan.
- e. Mengusulkan rencana kerja sama poltekkes lingkup prodi.
- f. Mengusulkan pengembangan proses belajar mengajar di prodi sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, visi dan misi poltekkes serta kebutuhan civitas akademika dan masyarakat untuk disampaikan kepada ketua jurusan.

- g. Menyiapkan dan mengusulkan bahan muatan peraturan di bidang pembinaan dan otonomi keilmuan di prodi untuk disampaikan kepada ketua jurusan.
- h. Menyiapkan dan mengusulkan bahan muatan di bidang pembinaan kemahasiswaan dan registrasi mahasiswa secara terpadu untuk disampaikan kepada ketua jurusan.
- i. Mengusulkan penggunaan sub unit perpustakaan komputer, bengkel dan perpustakaan secara terpadu untuk disampaikan kepada ketua jurusan.
- j. Melakukan koordinasi proses pembelajaran dengan sub unit laboratorium, perpustakaan, komputer dan bengkel.
- k. Mengusulkan perencanaan proses pembelajaran untuk disampaikan kepada ketua jurusan.
- l. Melaksanakan proses pembelajaran.
- m. Mengusulkan mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa.
- n. Melaksanakan kurikulum, kalender akademik, jadwal perkuliahan, penentuan pokok bahasan dan bahan ajar, daftar mahasiswa baru dan lama, KRSs, KHS, UTS, UAP, PKL dan kelulusan, transkrip, ijazah, pembimbing praktek, perpindahan dan pemberhentian mahasiswa, penelitian dan pengabdian masyarakat, juknis pelatihan, seminar dan MOU pada prodi untuk disampaikan kepada ketua jurusan.
- o. Mengusulkan pengadaan pemeliharaan, perbaikan dan penghapusan alat bantu belajar mengajar di prodi untuk disampaikan kepada ketua jurusan.
- p. Melaksanakan tata persuratan dan kearsipan dalam proses pembelajaran di prodi yang menjadi tanggung jawabnya.
- q. Menyusun laporan eksekutif prodi sebagai bahan penyusunan laporan eksekutif jurusan.
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan arahan penugasan dan lain-lain yang terkait dengan kedinasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- s. Mengelola data PDPT/EPSEB program studi yang menyangkut akademik, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta kemahasiswaan.
- t. Melakukan PDCA (Plan, Do, Check, Action) dalam rangka penjaminan mutu di program studi.
- u. Melakukan penelusuran jejak alumni (tracer studi) dalam meningkatkan mutu lulusan.
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur berdasarkan arahan, penugasan dan lain-lain yang terkait dengan kedinasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Sumber daya manusia Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang sebanyak 311 Orang yang terdiri dari 237 Orang PNS dan 74 tenaga kontrak.



E. VISI DAN MISI Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang

1. VISI

Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang berkelanjutan berdaya saing, inovatif, prestatif dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2024.

2. MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi yang inovatif berlandaskan Ketaqwaan Kepada Tuhan yang Maha Esa.
- b. Menyelenggarakan penelitian terapan yang berdaya saing untuk menunjang pembangunan dan pengembangan IPTEKS Kesehatan.
- c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam memecahkan masalah kesehatan masyarakat.
- d. Mengembangkan tata kelola organisasi yang baik (*good governance*) dalam memberikan pelayanan yang prima.
- e. Menjalinkan kerjasama yang berdaya guna dan berkelanjutan dengan lembaga pendidikan tinggi, pemerintah dan swasta ditingkat daerah, nasional dan internasional.

F. SISTEMATIKA

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, format penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi .

BAB II PERENCANAAN

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran



Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra)

Pembangunan Kesehatan Nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (RPJP-N).

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan ini mengacu Sistem Kesehatan Nasional (SKN) tahun 2012, yang mengacu azas perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamakan dan manfaat. Keberhasilan pengelolaan kesehatan ini memerlukan komitmen yang tinggi, dukungan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergisme yang baik dari pelaku untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik (*good governance*).

Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang sebagai Institusi pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan, memiliki peran penting dalam penyediaan tenaga kesehatan yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan program kesehatan dan tuntutan masyarakat. Untuk itu Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang senantiasa melakukan pengembangan program untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dengan mengacu pada visi dan misi Pemerintah (Kabinet Indonesia Maju) 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong** dan Visi Kementerian kesehatan 2020-2024 yakni **“Terwujudnya Masyarakat Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan untuk Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**

Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang sebagai Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang merupakan UPT Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI yang menghasilkan tenaga kesehatan, memiliki peran penting dalam penyediaan tenaga kesehatan yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan program kesehatan dan tuntutan masyarakat. Untuk itu Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang senantiasa melakukan pengembangan program untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dengan mengacu pada visi dan misi Pemerintah (Kabinet Indonesia Maju) dan Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024.

Sebagai institusi pendidikan tinggi di bidang kesehatan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang bertugas menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang profesional,

melakukan penelitian dibidang kesehatan dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Keseluruhan tugas dan sekaligus bentuk pelayanan di atas ditujukan untuk menghasilkan lulusan pendidikan kesehatan yang berkualitas dan berwawasan global sehingga di harapkan dapat menjadi sumber daya tenaga kesehatan yang inovatif, dan mampu bersaing di pasar global.

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) Padang sebagai salah satu perguruan tinggi vokasi dan profesi bidang kesehatan yang resmi beridiri pada tahun 2001, dengan SK Menteri Kesehatan Nomor 298 dan 1207/ Menkes-Kesos/SK/IV/2001 tanggal 16 April 2001. Saat ini Poltekkes Kemenkes Padang memiliki 6 (enam) Jurusan, yaitu Kesehatan Lingkungan, Gizi, Keperawatan, Kebidanan, Keperawatan Gigi dan Promosi Kesehatan. Keseluruhan program studi terdiri dari 7 (tujuh) Program Studi Diploma III, 4 (empat) Program Studi Sarjana Terapan dan 1 (satu) Program Studi Profesi, sehingga total berjumlah sebanyak 12 (dua belas) program studi. Kampus Poltekkes Kemenkes Padang tersebar di tiga kota di Sumatera Barat yaitu Kota Padang, Bukittinggi dan Kota Solok, dengan kampus utama terletak di Jalan Raya Siteba Kota Padang.

Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang saat ini didukung oleh tersedianya asset yang memadai yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber dana, sarana prasarana maupun jumlah mahasiswa yang cukup besar pula.

Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang memiliki potensi besar untuk menjadi Politeknik kesehatan yang terbaik. Guna mencapai visi jangka Panjang, Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang telah menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) yang dijabarkan ke dalam tiga periode Rencana Strategis, yaitu Renstra 2010-2014, Renstra 2015-2019 dan Renstra 2020-2024. Renstra 2010-2014 disusun sebagai pijakan awal penguatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang sebagai institusi yang berdaya saing, inovatif, prestatif dan berketuhanan yang maha Esa dalam rangka pengembangan karakter bangsa dan mewujudkan tenaga kesehatan yang mandiri. Renstra 2015-2019 disusun untuk mewujudkan Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang sebagai pusat pendidikan tinggi kesehatan yang berdaya saing, inovatif, prestatif dan berketuhanan yang maha Esa. Selanjutnya Renstra 2015-2019 disusun untuk mewujudkan Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang sebagai pusat pendidikan tinggi kesehatan berdaya saing, inovatif, prestatif dan berketuhanan yang maha Esa di tingkat Regional maupun Nasional.

Renstra 2020-2024 disusun untuk mewujudkan Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang sebagai Perguruan tinggi kesehatan yang unggul dan berkelanjutan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian di tahun 2024, Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang diharapkan telah menjadi sebuah Perguruan Tinggi dengan predikat Unggul yang menjadi rujukan di tingkat regional dan Nasional. Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang diharapkan dapat mensejajarkan diri

dengan Perguruan tinggi Kesehatan terkemuka baik dari segi mutu lulusan maupun mutu proses penyelenggaraan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Guna mewujudkan visi dan misi yang diembannya, Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang telah membuat program jangka waktu 5 tahun ke depan dalam suatu dokumen Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang (Renstra-Poltekkes Kemenkes Padang) 2020-2024. Dengan Predikat “unggul” yang hendak dicapai pada tahun 2024, tentunya masih banyak upaya pembenahan yang harus dilakukan, baik dari segi peningkatan mutu layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maupun dari segi ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan serta Kerjasama dengan pihak luar. Upaya-upaya lanjutan tersebut kemudian disusun dalam rencana strategis yang spesifik, terukur, realistis dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang ditetapkan.

Penyusunan Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang 2020-2024 telah didasarkan kepada (1) Keselarasan dengan RPJMN Kementerian Kesehatan, (2) Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang 2015-2019, (3) Hasil evaluasi diri yang menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang, (4) Rencana Induk Pengembangan Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang 2010-2024, yang merupakan *milestone* tahapan pencapaian visi Poltekkes Kemenkes Padang; dan (5). Program kerja Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang masa jabatan 2018-2022.

Penyusunan Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang 2020-2024 diawali dengan evaluasi diri untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang kemudian digunakan dalam menyusun isu strategis. Melalui proses *brain storming* dan diskusi dengan semua komponen civitas akademika dan stake holder terkait, disepakati 5 (lima) isu utama dalam Rencana Strategis Politeknik Peningkatan Kesehatan Kemenkes Padang 2020-2024, yaitu (1) Bidang Layanan Pendidikan; (2) Bidang Layanan Penelitian; (3) Bidang layanan Pengabdian Masyarakat; (4) Bidang Tata Kelola; dan (5) Bidang Kerjasama. Kelima bidang prioritas tersebut sejalan dengan Rencana Strategis Kementrian Kesehatan dan tujuan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Indonesia 2020-2024. Untuk setiap isu strategis kemudian ditetapkan indikator kinerja utama dan indikator tambahan sesuai dengan standar mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang. Indikator kinerja tersebut diharapkan menjadi bagian dari evaluasi keberhasilan implementasi Rencana Strategis dan menjadi acuan dalam penyusunan Program Kerja Tahunan Direktorat, Jurusan dan Program Studi.

Visi merupakan cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu organisasi dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga pimpinan beserta seluruh civitas akademika memiliki acuan untuk mewujudkan sebuah Perguruan Tinggi yang Inovatif dibidang akademik baik dosen dan pegawai dalam menjalankan profesi dan tugas-tugas pengabdian untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang Profesional dan Bermartabat.

Makna lain yang terkandung dalam pengertian Visi tersebut adanya upaya pimpinan beserta civitas akademika untuk memfasilitasi seluruh aktivitas proses pembelajaran menuju terwujudnya output yang berkualitas dan menampilkan karakter dan etika dengan menjunjung tinggi martabat profesi dalam pengabdian dirinya ditengah-tengah masyarakat. Berdasarkan perumusan Visi secara umum diatas, maka Visi Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang adalah

Visi “Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang Berkelanjutan, Berdaya saing, Inovatif, Prestatif dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2024”

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi yang inovatif berlandaskan Ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa
2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang berdaya saing untuk menunjang pembangunan dan pengembangan IPTEKS kesehatan
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam memecahkan masalah kesehatan masyarakat.
4. Mengembangkan tata kelola organisasi yang baik (*good governance*) dalam memberikan pelayanan yang prima
5. Menjalin kerjasama yang berdaya guna dan berkelanjutan dengan lembaga pendidikan tinggi, pemerintah dan swasta ditingkat daerah, nasional dan internasional

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan vokasional dan professional berlandaskan ketaqwaan kepada Tuhan yang MahaEsa
2. Menghasilkan karya-karya penelitian yang berdaya saing danprestatif
3. Menghasilkan karya-karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif sesuai dengan tuntutan dankebutuhan
4. Menghasilkan tata kelola yangbaik
5. Menghasilkan kerjasama dalam dan luar negeri dengan lembaga pendidikan tinggi, pemerintah, dan duniausaha

Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai untuk mencapai menjadikan Politeknik Kesehatan yang memiliki daya saing, inovatif dan prestatif di jajaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang”, dilakukan dengan dua pendekatan yaitu Pengembangan Institusi dan pengembangan Akademik dan Kemitraan

Budaya Organisasi

Dalam rangka meningkatkan semangat dan kinerja seluruh civitas akademika di lingkungan organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang, maka perlu menerapkan nilai dasar/nilai utama yang telah disusun berdasar Visi dan Misi yang baru, dengan sebutan : “**IMANS** ”, yang mengandung makna sebagai berikut :

- I = Integritas** : Dapat diandalkan dan transparan dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- M = Mandiri** : Semua tugas dijalankan dengan hati yang tulus karena ridho Allah SWT.
- A = Amanah** : Semua tindakan dilandasi dengan rasa tanggung jawab, keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.
- N = Niat** : Segala pekerjaan dimulai dengan niat yang tulus untuk kepuasan pelanggan.
- S = Sinergi** : Bekerjasama dalam kebaikan dengan sinergi, harmoni, kompak dan dinamis

Motto

Sedangkan MOTTO organisasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang adalah disingkat : “ **S I P** “, yang mengandung makna :

S = semangat adalah Modalku

I = iman adalah peganganku

P = puas adalah tujuanku

Janji Layanan

Janji layanan merupakan sikap dan tindakan yang harus direalisasikan dalam wujud nyata dalam memberikan pelayanan pendidikan yang disesuaikan dengan Misi organisasi.

Janji layanan Organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang adalah : “**SEHATI**”, yang mengandung makna kami melayani dengan **memberi** : “**SALAM, SENYUM, LAYANI dan IKHLAS**”.

B. Perjanjian Kinerja


Perjanjian Kinerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang tahun 2019 merupakan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sebagai komitmen Pimpinan dalam hal ini Direktur dengan Kepala Badan PPSDM Kesehatan untuk berkinerja dengan baik. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja dibuat sebagai pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja TA. 2020

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN POLTEKKES KEMENKES PADANG	
	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.	
Nama	: Dr. Burhan Muslim, SKM, M.Si
Jabatan	: Direktur Poltekkes Kemenkes Padang
Selanjutnya disebut pihak pertama	
Nama	: dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
Jabatan	: Plt.Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak kedua	
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.	
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Pihak Kedua,	Jakarta, 03 November 2020 Pihak Pertama,
	
dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS NIP. 196405201991031003	Dr. Burhan Muslim, SKM, M.Si NIP. 196101131986031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 POLTEKKES KEMENKES PADANG			
NO	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET
1	2	3	4
1	Rasio Dosen terhadap mahasiswa	Rasio dosen dan mahasiswa	1 ; 20
2	Serapan lulusan < 1 tahun	Persentase serapan lulusan di pasar kerja kurang dari 1 tahun	70%
3	Pembinaan wilayah berkelanjutan	Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis wilayah dalam 1 tahun	64
4	Karya yang diusulkan mendapat HAKI	Karya yang diusulkan mendapat HAKI	62
5	Penelitian yang dipublikasikan	Penelitian yang dipublikasikan	69
6	Jumlah penelitian yang dihasilkan	Jumlah kegiatan penelitian yang dilakukan dosen dalam 1 tahun	101
7	Persentase dosen tetap berkualifikasi S3	Persentase jumlah dosen berkualifikasi S3	8,1%
8	Dosen yang berprestasi nasional dan internasional	Dosen yang berprestasi nasional dan internasional	1
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%
10	Persentase Mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah	Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan dana pendidikan	11%
11	Meningkatnya kelulusan uji kompetensi	Persentase kelulusan Uji Kompetensi	95%
12	Prestasi Mahasiswa yang mendapat penghargaan nasional dan internasional	Jumlah Mahasiswa yang mendapatkan penghargaan di tingkat Internasional, Nasional dan Regional (Prov/Kab/Kota)	79
12	Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel	Persentase pendapatan PNBП terhadap biaya operasional	18,75%
		Jumlah Pendapatan PNBП (dlm Rupiah)	14,352,600,000



Tabel 2.2 Matriks Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang Tahun 2020-2024

Misi	Tujuan	Sasaran
1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi yang inovatif berlandaskan Ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.	1. Melaksanakan pendidikan secara komprehensif guna menghasilkan lulusan yang kompeten dibidang kesehatan berlandaskan Ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.	1. Meningkatnya kualitas pendidikan sesuai dengan perkembangan iptek pada pendidikan vokasi dan profesi. 2. Meningkatnya kompetensi, keterampilan dan SDM yang unggul pada pendidikan vokasi dan profesi. 3. Meningkatnya sarana prasarana terstandar untuk menunjang pendidikan sesuai perkembangan IPTEKS.

<p>2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang berdaya saing untuk menunjang pembangunan dan pengembangan IPTEKS kesehatan</p>	<p>2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian terapan yang berdaya saing dan inovatif.</p>	<p>1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian sesuai dengan perkembangan IPTEK pada pendidikan vokasi dan profesi. 2. Meningkatnya sarana prasarana terstandar untuk menunjang penelitian dan sesuai dengan perkembangan IPTEK pada pendidikan vokasi dan profesi.</p>
<p>3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam memecahkan masalah kesehatan masyarakat.</p>	<p>3. Meningkatkan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis riset yang mampu memecahkan masalah kesehatan masyarakat</p>	<p>1. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEK pada pendidikan vokasi dan profesi. 2. Meningkatnya sarana prasarana yang terstandar untuk menunjang pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan iptek pada pendidikan vokasi dan profesi.</p>
<p>4. Mengembangkan tata kelola organisasi yang baik (good governance) dalam memberikan pelayanan yang prima.</p>	<p>4. Menerapkan tata kelola organisasi yang baik (good governance) melalui penerapan sistem penjaminan mutu internal untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang berkualitas global</p>	<p>1. Meningkatnya sistem penjaminan mutu di seluruh program studi dan institusi 2. Meningkatnya sistem pengawasan mutu internal (AMI) 3. Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi manajemen akademik dan non akademik</p>
<p>5. Menjalin kerjasama yang berdaya guna dan berkelanjutan dengan lembaga pendidikan tinggi, pemerintah dan swasta ditingkat daerah, nasional dan internasional.</p>	<p>5. Meningkatkan pelaksanaan kerja sama berkelanjutan dengan mitra dalam pengembangan program Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri</p>	<p>1. Meningkatnya kerjasama pendidikan dengan institusi di dalam negeri maupun di luar negeri 2. Meningkatnya kerjasama penelitian institusi di dalam negeri maupun di luar negeri 3. Meningkatnya kerjasama pengabdian masyarakat dengan institusi di dalam negeri maupun di luar negeri</p>

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya yang dituangkan dalam rencana strategis (renstra).

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama TA. 2020

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio dosen terhadap mahasiswa	Rasio dosen dan mahasiswa	1:20	1:18	111%
2	Serapan lulusan < 1 tahun	Persentase serapan lulusan di pasar kerja kurang dari 1 tahun	70%	72,25%	103,21%
3	Pembinaan wilayah berkelanjutan	Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis wilayah dalam 1 tahun	64	63	98,4%
4	Karya yang diusulkan mendapat HAKI	Karya yang diusulkan mendapat HAKI	62	20	32,25%
5	Penelitian yang dipublikasikan	Penelitian yang dipublikasikan	69	38	55,07%
6	Jumlah penelitian yang dihasilkan	Jumlah kegiatan penelitian yang dilakukan dosen dalam 1 tahun	101	84	83,16%
7	Persentase dosen tetap berkualifikasi S3	Persentase jumlah dosen berkualifikasi S3	8,1%	5,9%	72,83%
8	Dosen yang berprestasi nasional dan internasional	Dosen yang berprestasi nasional dan internasional	1	1	100%




9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	82,26%	102,8%
10	Persentase Mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah	Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan dana pendidikan	11%	12,08%	109,8%
11	Meningkatnya kelulusan uji kompetensi	Persentase kelulusan Uji Kompetensi	95%	94,27%	99,23%
12	Prestasi Mahasiswa yang mendapat penghargaan nasional dan internasional	Jumlah Mahasiswa yang mendapatkan penghargaan di tingkat Internasional, Nasional dan Regional (Prov/Kab/Kota)	79	41	51,89%
13	Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel	Persentase pendapatan PNBП terhadap biaya operasional	18.75%	25,07%	133,70%
		Jumlah Pendapatan PNBП (dlm Rupiah)	14.352.600.000	16.424.592.458	114,44%

B. Analisa Tren Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA I


Rasio Dosen terhadap mahasiswa



Sistem pembelajaran yang lebih baik dan mencapai rasio ideal antara jumlah dosen dan mahasiswa. Berdasarkan Peraturan Menteri Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI nomor 2 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 26 Tahun 2015 tentang registrasi pendidik pada Perguruan Tinggi, perbandingan jumlah ideal dosen dengan mahasiswanya untuk perguruan tinggi negeri adalah 1 : 20 untuk Ilmu Eksakta dan 1 : 30 untuk Ilmu Sosial. Pada Poltekkes Padang dapat dilihat bahwa sudah terpenuhinya Rasio Dosen terhadap Mahasiswanya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA II

Persentase serapan lulusan di pasar kerja < 1 Tahun



Untuk tahun 2020, baru sudah melebihi dari target yaitu 72,25% lulusan yang dapat pekerjaan setelah enam bulan menamatkan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian sudah mendapatka pekerjaan baik itu di klinik maupun di rumah sakit yang ada di Sumbar. Angka ini didapatkan dari jaringan Media Sosial yang dibuat antara lulusan dengan almaternya, yaitu masing-masing program studinya.

Faktor rendahnya serapan lulusan di pasar kerja dapat disebabkan oleh :

- Masa kepengurusan STR oleh lulusan pada masing-masing organisasi profesi.
- Tingkat persaingan yang semakin tinggi diantara tenaga kesehatan terutama bidan dan perawat.
- Zero Growth, tidak adanya penerimaan calon ASN oleh pemerintah pusat dan daerah.
- Lulusan lebih dominan melihat pasar kerja local (bidan dan perawat) dari pada pasar nasional dan internasional (global)

Agar lulusan Poltekkes Kemenkes Padang ini, dapat diserap oleh pasar maka beberapa hal yang telah dilakukan adalah :


- Melakukan social marketing dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, rumah sakit vertical milik Kementerian Kesehatan, rumah sakit swasta, pabrik/industry, hotel, pengusaha catering, dan instansi terkait lainnya.
- Bekerja sama dengan perusahaan penggerak tenaga kerja kesehatan ke luar negeri.
- Mengikutsertakan lulusan dalam Program Nusantara Sehat (baik yang perorangan maupun kelompok).

Dengan adanya program dan upaya oleh Poltekkes Kemenkes Padang untuk mencarikan lapangan kerja bagi lulusan, diharapkan kedepan lulusan Poltekkes Kemenkes Padang dapat diserap lebih banyak dilapangan kerja.

INDIKATOR KINERJA UTAMA III

Pembinaan Wilayah Berkelanjutan

Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis wilayah dalam 1 tahun.



Persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian yang dilakukan dalam 1 tahun

Pada tahun 2020 jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen Poltekkes Kemenkes Padang adalah sebanyak 63 kegiatan, di bagi 3 Wilayah yaitu Kota Padang, Bukittinggi dan Solok. Di saat Pandemi, Kegiatan Pengabdian Masyarakat tetap dilaksanakan On-Set tetapi tetap menerapkan Protokol Kesehatan karena di Poltekkes Padang sudah dibentuknya Tim Satuan Tugas Penanggulangan dan Pencegahan Covid-19.

Kunci keberhasilan pencapaian target kegiatan pengabdian pada masyarakat tahun ini adalah adanya kerja sama yang baik dari Unit Penelitian dengan Sub Unit penelitian, bimbingan, arahan, motivasi dari Direktur dan Wadir I, serta dukungan manajemen keuangan dalam penyelenggaraan kegiatan pengabmas ini.

Kendala yang utama dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah :

- Belum adanya road map pengabdian kepada masyarakat. Sehingga kegiatan yang dibuat oleh dosen belum bersifat komprehensif dalam mengatasi suatu masalah.
- Hasil pengabdian kepada masyarakat belum terpublikasi dengan baik, sehingga masyarakat pada tempat yang lain tidak tahu tentang hasil yang telah dicapai.
- Kegiatan masih bersifat insidental.
- Dana yang disediakan perkegiatan masih kurang.

Agar kegiatan dharma ketiga perguruan tinggi ini bisa mendatangkan keuntungan bagi masyarakat, baik keuntungan segi kesehatan, ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan, maka kedepan pengabdian Poltekkes kemenkes Padang harus :


- Memiliki road map pengabmas direktorat, jurusan, dan prodi.
- Daerah binaan, sebagai labor lapangan dan kesehatan masyarakat bagi dosen dan mahasiswa.
- Kegiatan pengabmas dosen harus bersifat komprehensif, kolaborasi berbagai keahlian dalam mengatasi masalah kesehatan.
- Biaya paket kegiatan pengabmas tergantung dari program yang diusulkan oleh jurusan/prodi.
- Output pengabmas harus bisa diukur pada level masyarakat (kesehatan, ekonomi, kesejahteraan)



Pengabdian Masyarakat Dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang

INDIKATOR KINERJA UTAMA IV

Karya yang Diusulkan mendapat HAKI



Pada tahun 2019 Indikator Karya yang diusulkan mendapatkan HAKI termasuk indikator tambahan untuk penunjang nilai indikator utama untuk Penelitian dosen yang dipublikasikan. Pada tahun 2020 ini, indikator karya yang diusulkan untuk mendapatkan HAKI termasuk indikator kinerja utama, Wakil Direktur I memberikan tantangan untuk para peneliti dan dosen agar penelitian dari seluruh jurusan agar bisa diusulkan untuk mendapatkan HAKI, tetapi pada tahun 2020 ini realisasi tidak sesuai target yang telah ditetapkan dikarenakan terhambatnya oleh Pandemi Covid-19 khususnya di daerah Sumatera Barat pada tahun ini.


Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul dari kemampuan berfikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Dalam ilmu hukum, hak kekayaan intelektual merupakan harta kekayaan khususnya hukum benda (*zakenrecht*) yang mempunyai objek benda intelektual, yaitu benda yang tidak berwujud yang bersifat immaterial maka pemilik hak atas kekayaan intelektual pada prinsipnya dapat berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya.

Pada Tanggal 16 Oktober 2014 dikeluarkanlah Undang-Undang Hak Cipta yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Ada beberapa ketentuan yang berbeda dari Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) sebelumnya yaitu mengenai jangka waktu perlindungan ekonomi ditambah 70 tahun setelah meninggalnya Pencipta, mengatur jual beli putus selama 25 tahun, menganut Delik Aduan, Penyelesaian masalah diselesaikan dengan Mediasi terlebih dahulu.

Pada Poltekkes Padang sesuai target yang telah ditetapkan di awal tahun bahwa penelitian dari para Dosen akan diusulkan sebanyak 62 Judul tetapi hanya 20 Judul yang dapat sertifikat HAKI. Maka dengan hasil ini Wadir I mengevaluasi program ini dengan terus memotivasi dosen di Poltekkes Padang untuk melakukan penelitian dan langsung mendaftarkan hasil penelitian tersebut agar terdaftar dan mendapatkan sertifikat HAKI.

INDIKATOR KINERJA UTAMA V

Penelitian yang dipublikasikan



Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja dalam publikasi hasil penelitian dan Karya yang sudah di HKI kan antara lain:

- Kondisi pandemic Covid 19 yang mengakibatkan adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga pelaksanaan aktivitas penelitian mengalami hambatan utk bisa bertemu atau mengumpulkan masyarakat yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, sehingga pelaksanaan penelitian menjadi terundur yang berakibat terlambat dalam mempersiapkan publikasi hasil penelitian
- Pelaksanaan penelitian yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Maret 2020 diundur menjadi bulan Juli 2020 sesuai arahan dari Ka. Badan PPSDM Kesehatan di Jakarta mengingat meningkatkan kasus terkonfirmasi Positif Covid-19 di masyarakat khususnya Provinsi Sumater Barat dan Indononesia pada umumnya
- Anggaran dana publikasi luaran hasil penelitian masih terbatas
- Sulit dan lamanya proses publikasi di Jurnal Nasional terakreditasi maupun pada Jurnal Internasional yang terakreditasi
- Publikasi artikel pada Jurnal Internasional terindeks saat ini banyak mengalami discontinued dengan Scopus, sehingga proses submit artikel ke Jurnal Internasional yang terakreditas memakan waktu yang cukup lama sampai di *accepted* dan di *publish*
- Semakin ketatnya persyaratan publikasi ilmiah bagi dosen

Alternative Solusi terhadap kegagalan dalam publikasi luaran hasil penelitian dan Karya yang di HKI kan adalah sbb

- Penambahan dana anggaran publikasi luaran hasil penelitian dari yang sebelumnya
- Pemberian Reward terhadap dosen peneliti yang memiliki semangat yang tinggi dalam mempublikasikan luaran hasil penelitiannya


- c. Pemberian sanksi atau punishment yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) harus dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- d. Peningkatan pelaksanaan kegiatan coaching clinic penulisan manuscript hasil penelitian dan strategi jitu dalam melakukan publikasi hasil penelitian



Publikasi Penelitian Dosen Poltekkes Kemenkes Padang

INDIKATOR KINERJA UTAMA VI

Jumlah Penelitian Dosen Per-Tahun Poltekkes Kemenkes Padang



Pada tahun 2020, jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen berjumlah 84 judul dari 101 target yang telah ditetapkan untuk 134 orang dosen tetap yang ada di Poltekkes Kemenkes Padang. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya memang terjadi penurunan jumlah judul penelitian dosen di Poltekkes Kemenkes Padang.

Masih rendahnya penelitian dosen di Poltekkes Kemenkes Padang di tahun sebelumnya disebabkan oleh :

- Minat meneliti dosen masih rendah.
- Jumlah tim dosen yang terlibat dalam penelitian dibatasi. Dosen yang sudah menjadi peneliti utama, tidak bisa lagi jadi anggota peneliti pada penelitian lainnya.
- Kemampuan dosen dalam membuat proposal penelitian masih rendah, cenderung melakukan duplikasi dari penelitian yang sudah ada.
- Sistem keuangan dan pertanggungjawaban dari anggaran penelitian yang ribet, sehingga membuat semangat dan motivasi dosen meneliti menjadi kurang.
- Belum adanya road map penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan dosen tidak fokus, tidak sesuai dengan bidang studinya.
- Merebaknya Pandemi Covid-19 khususnya di Sumbar yang termasuk Zona Merah secara Nasional menghambat para peneliti-peneliti melakukan penelitian yang akan dilaksanakan.

Pada tahun 2020 ini Poltekkes Kemenkes Padang mendapat 101 paket penelitian yang terdiri dari penelitian pemula 6 judul, terapan unggulan 61 judul, berbasis kompetensi 48 judul, kerjasama dalam negeri 4 judul, dan strategi nasional 2 judul. Dengan adanya paket penelitian sebanyak 121 ini, tentu perlu adanya road map yang jelas dalam melakukan penelitian dosen, sehingga diharapkan nantinya dari hasil penelitian ini bisa membuat Poltekkes Kemenkes Padang memiliki atau menjadi Center of Excellent bidang kesehatan.

Untuk meningkatkan dan menumbuhkan minat dosen dalam melakukan penelitian, maka Poltekkes Kemenkes Padang telah melakukan beberapa upaya yaitu :


- Workshop penyegaran penelitian bagi dosen.
- Workshop revitalisasi kegiatan Komisi Etik.
- Pendampingan oleh detaser dalam penulisan proposal, publikasi, dan sitasi.
- Menyusun road map penelitian direktorat, jurusan, dan program studi.
- Melakukan kerja sama dengan Poltekkes lain untuk melakukan riset bersama.
- Melakukan kerja sama dengan lembaga penelitian lain dalam bidang kesehatan.
- Meningkatkan dan memperbaiki pengelolaan dan manajemen Unit Penelitian pada Poltekkes Kemenkes Padang dalam mengelola penelitian yang dilakukan oleh dosen.



Seminar Hasil Pengembangan Penelitian Dosen Poltekkes Padang

INDIKATOR KINERJA UTAMA VII


Persentase jumlah dosen berkualifikasi S3



Pada Poltekkes Padang dapat kita lihat bahwa target yang telah ditetapkan di awal tahun Persentase Dosen di Poltekkes Padang sebanyak 8,1% dari total seluruh Dosen. Data SIMKA Kepegawaian terdapat 8 orang yang sudah mendapatkan gelar Doktor nya dan terdapat 8 orang yang masih berproses dalam menempuh pendidikan Doktoral S3 nya di beberapa Universitas Negeri di Indonesia. Setelah dihitung dan dibandingkan dengan total seluruh tenaga Dosen sebanyak 134 Orang maka didapat persentase 5,9% dari total seluruh Dosen dan capaian sebesar 72.83% pada tahun 2020 ini.

INDIKATOR KINERJA UTAMA VII

Dosen berprestasi Nasional dan Internasional




Pada Poltekkes Padang dapat kita lihat bahwa Dosen berprestasi nasional dari tahun 2019 ada satu orang yaitu Dr. Evayunirhita, SST,M.Biomed berasal dari Jurusan Gizi, pada tahun 2020 ini Dosen berprestasi dari Poltekkes Padang yaitu Darwel,SKM,M.Epid berasal dari Jurusan Kesehatan Lingkungan.



INDIKATOR KINERJA UTAMA IX


Indeks Kepuasan Masyarakat




Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pada Tahun 2020 telah banyak perubahan dalam sektor pelayanan serta pemenuhan sarana dan prasarana.

INDIKATOR KINERJA UTAMA X

Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah




Beasiswa yang diterima oleh mahasiswa didapat dari Semen Padang, BPD, Gakin, Beasiswa bantuan Covid-19, Berprestasi dan Asuransi Bumida tetapi masih banyak mahasiswa yang menerima beasiswa yang tidak melapor ke pihak Poltekkes Padang dan mengakibatkan capaian untuk target untuk Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan dana pendidikan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA XI**Persentase Kelulusan Uji Kompetensi**

Dapat dilihat bahwa realisasi persentase uji kompetensi lulusan adalah 71,15% dengan capaian pada tahun 2020 ini sebesar 74,89%.

Kedepannya upaya-upaya yang harus dilakukan serta ditingkatkan agar mahasiswa Poltekkes Padang bisa lebih siap menghadapi ujian kompetensi yaitu :

- Berkoordinasi dengan setiap Jurusan dan Prodi agar lebih mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi ujian kompetensi dengan melakukan try-out terhadap mahasiswa yang akan menghadapi ujian kompetensi.
- Memantapkan penerapan kurikulum berbasis kompetensi di seluruh Jurusan dan Prodi.


INDIKATOR KINERJA UTAMA XII**Prestasi Mahasiswa yang mendapat penghargaan Nasional dan Internasional**

Pada tahun 2020 ini terjadi penurunan dari target mahasiswa berprestasi nasional dan Internasional dikarenakan pada tahun ini terjadi merbaknya pandemi Covid-19 yang menjadikan segala kegiatan yang akan di ikuti oleh mahasiswa banyak yang tidak dilaksanakan. Pada pencapaian tahun ini kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa yaitu, debat mahasiswa, kegiatan ekstrakurikuler, kepramukaan saka bakti husada, kegiatan K3 dan kegawatdaruratan.


INDIKATOR KINERJA UTAMA XIII

Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien, dan akuntabel

- Persentase pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional



- Jumlah pendapatan PNBPN



Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2010, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan kerja yang dipimpinnya, yang merupakan salah satu bagian dari Akuntabilitas Keuangan Poltekkes Kemenkes Padang.

Penyusunan Laporan keuangan Politeknik Kesehatan Padang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 perubahan atas PMK No.177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara Lembaga.



Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2020 terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 16.424.592.459,- atau sebesar 114,44% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.14.352.600.000,-.

Uraian	(dalam ribuan rupiah)					
	31-Dec-20			31-Dec-19		%
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah	14.352.600.000	16.424.592.459	114,44	13.756.460.000	14.609.016.641	106,20
- Penerimaan Pajak	-	-	0,00	-	-	0,00
- Penerimaan Negara Bukan Pajak	14.352.600.000	16.424.592.458	114,44	13.756.460.000	14.609.016.641	106,20
- Penerimaan Hibah	-	-	0,00	-	-	0,00
Realisasi Belanja Negara	64.848.944.000	56.515.288.735	87,15	79.142.686.000	66.662.728.115	84,23

C. REALISASI ANGGARAN

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan tenaga kesehatan yang professional dalam program Diploma III dan Diploma IV sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2019, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan kerja yang dipimpinnya, yang merupakan salah satu bagian dari Akuntabilitas Keuangan Poltekkes Kemenkes Padang.

Penyusunan Laporan keuangan Politeknik Kesehatan Padang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 perubahan atas PMK No.177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara Lembaga.


Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 01 Januari s.d Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2020 terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 16.424.592.458,- atau sebesar 114,44% anggaran serta penerimaan hibah sebesar Rp.0 atau mencapai 0 persen dari yang di anggarkan.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp.56.515.288.735,- atau mencapai 87,15 persen per 31 Desember 2020.



Dari grafik di atas dapat dilihat tren pagu anggaran Poltekkes Kemenkes Padang dari tahun 2019 dan 2020



BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang Tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa secara umum Poltekkes Kemenkes Padang telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Padang Tahun 2020 secara keseluruhan hampir mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2020 pada hakekatnya karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia Allah SWT, dan syariatnya hasil kerja sama yang baik dari seluruh pegawai dan masyarakat di lingkungan Poltekkes Kemenkes Padang.

Hal-hal lain terkait Kinerja Poltekkes Padang yang sangat perlu diungkapkan selama tahun 2020 yaitu :

1. Anggaran DIPA Poltekkes Padang lebih difokuskan untuk penanganan Pandemi Covid-19.
2. Sarana dan Prasarana pendidikan dan layanan dukungan manajemen satuan kerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang sangat rendah karena tidak berjalan secara optimal.
3. Perkuliahan serta Praktek Lapangan dilakukan secara Daring.
4. Kegiatan kantor tidak berjalan secara optimal dikarenakan pegawai yang diperbolehkan masuk hanya 50% dari jumlah pegawai selama pandemi dikarenakan Sumatera Barat termasuk Zona Merah selama masa Pandemi Covid-19.
5. Penyelesaian kontrak pengadaan barang dan jasa kebanyakan dilakukan di akhir tahun, dan akhirnya belanja modal tidak bisa direalisasikan.
6. Adanya beberapa kali revisi anggaran, sehingga penyerapan anggaran menjadi rendah dan kegiatan tidak terlalu bisa dioptimalkan.

Kedepannya upaya-upaya yang harus dilakukan serta ditingkatkan agar Kinerja Poltekkes Padang lebih baik lagi yaitu :

- Melakukan peningkatan kualifikasi SDM sesuai dengan kemampuan dan bidang keilmuan agar tercapai lulusan tepat waktu, $IPK \geq 3,50$, mempunyai kompetensi sesuai bidang keilmuan dan dapat diserap dilapangan pekerjaan disaat Pandemi Covid-19 masih terjadi saat ini.
- Pembelajaran yang lebih efektif dan efisien berbasis E-Learning di masa Pandemi Covid-19
- Melakukan peningkatan penelitian dan mempublish baik di sektor Nasional dan Internasional dan mendaftarkan Hak Patennya agar mendapatkan sertifikat HAKI dan melakukan Pengabdian Masyarakat yang lebih efektif dan efisien di masa Pandemi

Covid-19 agar memberikan edukasi kepada masyarakat untuk dapat menerapkan gaya hidup 3M dan dapat membenatu memutuskan rantai penyebaran Covid-19.

- Meningkatkan dan memperbaiki pengelolaan dan manajemen sarana dan prasarana dalam bidang pelayanan di saat Pandemi Covid-19.
- Mengoptimalkan kegiatan di awal tahun dalam hal pengadaan barang dan jasa agar belanja modal bisa terealisasi dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel.
- Pelaksanaan Workshop penyegaran Metodologi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun anggaran
- Pelaksanaan **coaching clinic** penyusunan manuscript luaran hasil penelitian setiap tahun
- Program pemberian **Reward** terhadap dosen peneliti yang menghasilkan publikasi dan pencatatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terbanyak setiap tahunnya
- Pemberian sanksi bagi setiap dosen peneliti yang tidak memenuhi tanggung jawab dalam mempublikasikan luaran hasil penelitiannya seperti yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Penelitian dan Pengabmas tahun 2020

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi, yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Namun demikian disadari bahwa selama tahun 2020 masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala yang belum terselesaikan dengan baik seperti Pemberian Pelayanan kepada masyarakat belum Optimal . Sekaitan dengan hal tersebut, Poltekkes Kemenkes Padang, dari waktu ke waktu senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik, baik melalui reformasi/perubahan pada tataran birokrasi, perbaikan sistem pengalokasian anggaran dan percepatan setiap pelaporan.

Akhir kata, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024 khususnya untuk Tahun Anggaran 2020 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator pencapaian yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.